



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

PT. TROPICAL ASIA, Direktur GEORGE GUNAWAN, Bsc., beralamat dan berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No.51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya: 1. BANGUN VH. PASARIBU, S.H., 2. BAGAN JAYA SINAGA, S.H., dan 3. DONAL HENRI SAMOSIR, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "BANGUN VH PASARIBU & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Datuk No.208-C Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 122/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

1. **ALFIAN**, tempat/tanggal lahir Medan/28 Oktober 1947, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, beralamat di Jalan Ikhlas II RT.002/RW.004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD**, dahulu beralamat di Jalan Griya Jelita Blok I No.27 Griya Inti Sentisa Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanan tertanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak pada tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut: -----

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: -----

A. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN :-----

1. Bahwa Pelawan adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 09 tanggal 21 Juni 2004 berkedudukan di Jakarta, dibuat dihadapan Notaris Jakarta ERICK MALIANGKAY, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: C.27440 HT.01.01.TH.2004 tanggal 03 November 2004 yang telah dirubah dan ditambah dengan Akta Nomor: 01 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta: DARA WARDHANI, S.H., M.H., yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-12495.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013; -----
2. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik/pemegang hak atas objek dalam perkara *a quo*, berupa sebidang tanah dan Bangunan Pabrik yang berdiri diatasnya dan seluruh mesin-mesin Pengolahan Plywood dan genset yang berada dalam bangunan Pabrik/di atas bidang tanah tersebut yang diperoleh Pelawan (Pembeli Lelang) melalui Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004, karenanya Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi menurut hukum; -----
3. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sebagai Pihak Ketiga dan bukan sebagai Pihak dalam perkara terdahulu sebagai dasar terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tertanggal 21 Maret 2006, untuk

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



melaksanakan Penyitaan eksekusi (*Eksekutorial Beslag*) dan pelepasan terhadap Benda/barang milik Pelawan (objek perkara) yang diperoleh Pelawan secara syah menurut hukum; -----

Bahwa Pelawan dikualifikasikan sebagai Pihak Ketiga yang murni dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdahulu; ----

4. Bahwa pada azasnya, suatu Putusan itu hanyalah mengikat para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat Pihak Ketiga (Pasal 1917 BW). Bahwa apabila ada hak-hak yang dirugikan oleh suatu Putusan maka ia dapat mengajukan Perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV), dimana perlawanan tersebut diajukan terhadap/kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu. Bahwa Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan tersebut disebut dengan Pelawan dan pihak yang digugat disebut Terlawan; -----
5. Bahwa Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang telah *inkracht*, tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi nyata-nyata dirugikan Hak Perdatanya. Dimana pada umumnya perlawanan pihak ketiga ini didasarkan pada HAK MILIK yang nyata-nyata telah dirugikan. Bahwa apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan Pihak Ketiga (Pasal 382 RV). Bahwa Bukti Hak Kepemilikan Pelawan atas objek perkara telah jelas berdasarkan Risalah Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara KP2LN Jakarta III tanggal 12 November 2004; -----

B. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN I :-----

1. Bahwa Terlawan I (Sdr. Alfian) telah mengakui dan menerangkan adalah sebagai Perwakilan/Mewakili 736 Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, sesuai: -----
 - 1.1 Berdasarkan Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/138-3/IV/PPK/02-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD dengan Sdr. ALFIAN, DKK (736 orang) PUK SP Kahutindo PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang DAHULUNYA beralamat di Desa Pinang Sebatang Timur – Perawang – Riau. Namun siapa-siapa orang yang 736 tersebut tidak diterangkan dan diuraikan secara jelas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Februari 2006, hanya menyebutkan ALFIAN, DKK, dan tidak menjelaskan DKK tersebut siapa saja; -----
- 1.3 Berita Acara Penyitaan Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*) Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tertanggal 04 April 2006 oleh Panitera selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tertanggal 21 Maret 2006, hanya disebutkan Sdr. ALFIAN. DKK (736 orang). Namun tidak menjelaskan siapa saja 736 orang tsb;
- 1.4 Bahwa menurut pengakuannya Sdr. ALFIAN juga telah memberikan Kuasa mewakili 736 Eks Karyawan PT. Pertiwi Prima Plywood kepada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Harapan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 November 2014 dalam Perkara menyangkut 736 orang Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood, namun tidak menjelaskan siapa saja 736 orang eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood tersebut; -----
2. Bahwa Bukti tersebut diatas adanya Pengakuan dari Terlawan I sebagai orang yang mewakili kepentingan pekerja/Eks Pekerja PT. Pertiwi Prima Plywood sejumlah 736 sehingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, BAHWA OLEH KARENANYA Terlawan I ALFIAN haruslah membuktikan pemberian Kuasa 736 Eks Karyawan PT. Pertiwi Prima Plywood kepada ALFIAN (Terlawan I) bahwa dalam Bukti tersebut tidak menjelaskan siapa-siapa pihak yang disebut sebanyak 736 orang tersebut, artinya Terlawan I haruslah membuktikan dirinya sebagai Kuasa dari 736 orang Eks buruh Karyawan PT. Pertiwi Prima Plywood (Terlawan II) sepanjang kuasa tersebut tidak terurai dengan jelas, maka saudara ALFIAN tidak bisa mewakili Kepentingan 736 orang eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood menurut hukum; -----
3. Bahwa dalam bukti-bukti dan fakta-fakta yang diterangkan dalam Point 1 (satu) diatas, pihak yang diwakili oleh Terlawan I (sejumlah 736 karyawan Eks Buruh tidak tertera dan tidak diuraikan siapa-siapa

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan apakah 736 orang tersebut benar-benar adalah Eks Buruh/Karyawan PT. Pertiwi Prima Plywood. Bahwa seharusnya jika Terlawan I adalah sebagai pihak yang mewakili dari 736 orang buruh/karyawan PT. Pertiwi Prima Plywood, haruslah jelas dan tegas diuraikan dengan rinci dan dibuktikan dengan kuasa yang tegas menurut hukum; -----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perlawanan ini kami tujukan kepada Sdr. ALFIAN selaku Terlawan I dan PT. Pertiwi Prima Plywood selaku Terlawan II; -----

C. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN II : -----

- Bahwa menurut Terlawan I, Terlawan II (PT. Pertiwi Prima Plywood) adalah semula tempat bekerja Terlawan I, dan juga 736 Karyawan lainnya yang harus dibuktikan menurut hukum, siapa saja 736 orang tersebut; -----
- Artinya hubungan hukum yang terjadi antara Terlawan I yang mengaku sebagai Eks Karyawan dari Terlawan II selaku Pegusaha (PT. Pertiwi Prima Plywood) sesuai Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/138-3/IV/PPK/02-2005 tidak boleh berakibat hukum terhadap pihak lain, termasuk Pelawan. Segala tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Terlawan II selaku Majikan terhadap Terlawan I selaku Pekerja, haruslah ditanggung Terlawan II, bukan Pelawan (Tidak ada kewajiban hukum pelawan untuk bertanggung jawab atas kewajiban hukum Terlawan II sebagai majikan terhadap Terlawan I); -----

II. DUDUK PERKARA: -----

1. Bahwa Pelawan adalah Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Sertifikat HGB Nomor: 11 (dahulu HGB No.34) yang dikeluarkan di Bengkalis oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 Juni 1989, terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang (d/h Siak), Kabupaten Siak (d/h Bengkalis), Propinsi Riau, dengan luas kurang lebih 200.040 m2 (dua ratus ribu empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara dengan tanah masyarakat Helmi, dkk; -----
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Siak; -----

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah masyarakat Adnan, dkk; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah Indah Kiat (Palindo) dan masyarakat; ----
(Vide Bukti P-1); -----
2. Bahwa selain dari pada itu Pelawan juga merupakan pemilik atas bangunan pabrik dan seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, terdiri dari mesin pengolahan Plywood dan mesin genset beserta perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB Nomor: 11 tersebut di atas yaitu sebagai berikut: -----

Daftar Mesin-Mesin Plywood PT. Tropical Asia di Siak

No	Uraian Identifikasi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Crane Log Pond	Electric Hoist	Bando	Korea		5 Ton	1989	2
		Mesin derek Portabel	-	Taiwan	-	-	1989	1
02	Hydraulic Chain Saw	Blower	Teco	Taiwan	-	30 Hp	1980	1
		Pipa Dusut	-	Lokal	-	Dia.40cm 52 m	1989	1
03		Log Roll Conveyor	-	Korea	VNP 200	20 MP X 1,5 ML	1989	1
04	Log Crane	Electric Chain Hoist	Bando	Korea	-	@ 5 ton	1989	2
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	@ 3 Ton	1989	3
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	5 Ton	1993	1
		Electric Chain Hoist	Hitachi	Jepang	-	5 Ton	1993	1
05	Center Log		Uroko Seisakus	Jepang	-	9	1989	2
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
06	Rotary Lather Mc		Uroko Seisakus	Jepang	Reb 9	9	1989	2
		Hydraulic System	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		Rotary System	-	-	-	2 X 30 Hp	1989	1
		Conveyor Pembuang Sisa Log	Kum Sum	Korea	-	60 m	1989	1
07	Rotary Lather Mc		Tai Yuan	Taiwan	9	1-4mm	1992	1
		Pneumatic	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		System Rotary	-	-	-	2 X 3 Hp	1989	1
		System Conveyor				60 m	1989	1
		Pembuang Sisa log						
08	Reeling dan Unreeling Machine	-	Kum Sum	Korea	3Dak9	100cm	1989	1
		Roll	-	-	-	-	1989	1
		Pengulung Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic Tansversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja Profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor Unreeling 3 Tingkat	-	-	-	-	1989	1
09	Reeling dan Unreeling Machine	-	Kum Sum	Korea	2Dak9	100cm	1989	1
		Roll	-	-	-	-	1989	1
		Pengulung Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic Transversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor Unreeling 3 tingkat	-	-	-	-	1989	1
10	Reeling	-	Kum Sum	Korea	1Dak9	100cm	1989	1
		Roll	-	-	-	-	1989	1
		Pengulung Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic	-	-	-	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Rotary Clipper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 m/mnt	1989	1
12	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	9	-		1
		Roll Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pully/Rantai/Belt	-	-	-	-	1989	1
13	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
14	Auto Clipper		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
15	Auto Feeder		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
16	Rotary Chip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Pisau Rotary	-	-	-	-	1989	1
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1989	2
		Blower	-	-	-	-	1989	1
17	Continous		Kum Sum	Korea	Panel	-	1989	1
		Kipas Udara Panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas Udara Dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pipa-pipa uap	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor model kawat jarring	-	-	-	-	1989	1
		Alat umpan Masuk	-	-	-	-	1989	1
18	Jet roller dyer		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Kipas udara panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas udara dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pengumpan otomatis	-	-	-	-	1989	1
19	Auto clipper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 mm/mnt	1989	3
		Belt conveyor model 3 tingkat	-	-	-	-		
		System automatic	-	-	-	-		
		Panel	-	-	-	-		
20	Auto		-	Korea	-	9	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	stucker							
		Belt conveyor model 2 tingkat	-	-	-	-		
		Roll Karet	-	-	-	-		
		Roll Besi	-	-	-	-		
21	Dry clip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Blower	-	-	-	75 Hp	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Panel	-	-	-	-		
22	Glue spreader		Kum Sum	Korea	KS-GS	-	1989	1
		Drum berlapis	-	Lokal	-	Dia.20cm	1989	2
		Drum berlapis	-	Lokal	-	-	1989	2
		Glue Mixer	-	Lokal	-	-	1989	2
		Tangki glue	-	Lokal	-	240 Kg	1989	1
		Gilingan tepung	-	Lokal	-	-		
23	Cold press		Kum Sum	Korea	-	500 Ton	1989	4
24	Hot press		Lien Chieh	Taiwan		500 Ton	1989	1
25	Shereader Hammer		Fuji	Jepang	-	7,5 Ton	1989	1
26	Dust Collector		Camp Pond	Taiwan	-	-	1989	1
27	Chip Silo		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
28	Blower		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
29	Panel Capacitor		-	Taiwan	HVAR	-	1989	1
30	Mini rotary lathe		-	Taiwan	-	5	1989	1
31	Knife grider		Toyo Knife	Jepang	KCV 30 EH	-	1989	1

Daftar Mesin Perlengkapan Produksi (Asset yang tidak bergerak)

PT. TROPICAL ASIA di Siak

No	Uraian Mesin Perlengkapan Produksi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Double Saw		Kum Sung	Korea	-	-	1989	2
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Blower Dust Collector	-	-	-	-	1989	1
02	Top & Bottom Sander		Kikukawa	Jepang	B-152	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas	-	-	-	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas Blower dust collector Conveyor roll besi Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
			-	-	-	-	1989	1
			-	-	-	-	1989	1
03	Top & Bottom Sander	-	Tai Yuan	Taiwan	TS-4	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector Conveyor roll besi Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
			-	-	-	-	1989	1
			-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor model 4 sabuk	-	-	-	-	1989	1
04	Table filter	-	-	Korea	-	-	1989	20
		Rol besi	-	-	-	-	1989	24

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
	Saw Mill							
01	Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
		Lorry	-	-	-	-	-	-
		Rel besi baja (panjang 4M)	-	-	-	-	-	-
02	Cross Cut Saw	-			-	-	-	-
03	Band saw	-	AKS	Taiwan	YT-14	48	1989	1
04	Band saw	-	Tong Yang	Taiwan	-	42	1989	5
		Conveyor, Type, Roll Lorry Pengangkut	-	-	-	-	1989	3
			-	-	-	-	1989	1
05	Band Saw		Tong Yang	Taiwan	-	38	1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-
06	Band Saw	-	Ching Day	China	MDJ- 11000		1989	1
		Rel besi baja (panjang	-	-	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		68 M)						
07	Log Carry	-	AKS	Taiwan	TLC-11000	-	1989	1
		Roda besi	-	-	-	-	1989	3
		baja	-	-	-	-	1989	1
		Rel baja	-	-	-	-	1989	1
		profil	-	-	-	-	1989	1
08	Log Carry	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Roda baja	-	-	-	-	1989	2
		Rel baja	-	-	-	-	1989	1
		profil	-	-	-	-	1989	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Solid Door	Hydraulic Assembly Machine	Gerlin	Taiwan	GAM-48	-	1989	1
02		Band Saw Grider	Romana	Itali	SAM-401	-	1989	1
03		Dust Collector	-	Lokal	-	-	1994	1
04		Hydraulic Tigtener	Kooh Tuoh V	Taiwan	-	-	1995	1
05		Wide Belt Sander	-	-	BBV 1300-2	-	1994	1
06		Surface Planner	Wei Hai	China	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Wood Working	Radial Arm Saw	Champ Pond	Taiwan	MJ-224	-	1990	2
02	-	Double Side Planner	Senko	Taiwan	-	-	1995	1
03	-	Finger Joint Machine	Kikukawa	Jepang	FA-15 S	-	1994	1
04	-	Dust Collector	-	Lokal	-	100 Hp	1994	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Block Board	Hand Cross Saw	-	Lokal	-	-	1994	1
02	-	Multi Rip Saw	-	Jerman	-	-	1995	2
03	-	Wide Belt Sander	-	Taiwan	-	-	1995	1
04	-	Table Lift	-	Taiwan	-	-	1995	2

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	-	Dust Collector	-	-	-	-	1994	1
----	---	----------------	---	---	---	---	------	---

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Paper Overplay Paper Laminating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	500 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Roll	-	-	-	-	1995	3
		Conveyor Brushing Machine	-	-	-	-	1995	2
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1995	1
		Direct Coater	-	-	-	-	1995	4
		Steam Oven	-	-	-	-	1995	1
		Laminator	-	-	-	-	1995	3
		Length Trimming Width	-	-	-	-	1995	2
		Trimming Grooving Machine	-	-	-	-	1995	1
		Tonning Machine	-	-	-	-	1995	1
		Fan Blower	-	-	-	-	1995	10
02	Polyester Plywood Resing Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	80 buah/jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	1
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	2
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	4
		Station Roller	-	-	-	-	1995	1
		Coater Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
03	Polyester Plywood Resin Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	90 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	1
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	2
			-	-	-	-	1995	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	1
		Station Roller	-	-	-	-	1995	1
		Coater Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
04	Generator Set	-	-	-	-	-	-	3
01	-	-	Cumin's I	USA	ZP042 5371-01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's II	USA	GEN. WC36 69103-03	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's III	USA	XE380 4240-01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's IV	USA	ZK406 15120-9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Cumin's V	USA	ZK406 15120-9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Duetz I	German	KC153 4D1	500 KVA	-	1
	-	-	Duetz II	German	Over Hole	500 KVA	-	1
	-	-	Caterpillar	USA	Cat.00 000K4 bz029 34	500 KVA	2001	1
02	Panel Control	-	-	Lokal	-	-	-	10
03	Tangki BBM/Solar	-	-	Lokal	-	5000 Liter	-	2
04	Air Compressor	-	Fuseng	Taiwan	PW.16	50 Hp	1980	1
05	Air Compressor	-	Sul Air	Taiwan	-	-	-	1
06	Panle & Switch Kontrol	-	-	-	-	-	-	-
07	Lot Water Treatment	-	-	-	-	-	-	-
		Sand Filter	-	-	-	2 M3	-	1
		Anthealite Filter	-	-	-	1,8 M3	-	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bak Air	-	-	-	16 M3	-	1
		Clanfer	-	-	-	16 M3	-	1
		Tabung Mixer	-	-	-	200 Liter	1989	3
		Bak	-	-	-	6000 M3	1989	1
		Penampung						
		Pompa	Sihi	German	-	15 Hp	1989	5
		Centrifugal						
		Pompa	Sihi	German	-	3 Hp	1989	5
		Centrifugal						
		Pompa	Sihi	German	-	2&3 Hp	1989	2
		Centrifugal						
08	Lot Pompa Rumah Tangga	-	-	-	-	-	1989	1
		Pompa	Ebara	Jepang	-	10 Hp	1989	1
		Centrifugal						
		Pompa	Southren	Australia	-	20 Hp	1989	1
		Centrifugal	Cross					
09	Tangki Glue	-	-	Lokal	-	2X150M3, 1X200	1989	3
		Pompa	-	Jepang	-	5 Hp	1989	3
		Cetrifugal						
		Pipa	-	-	-	Dia.4X 550Mp	1989	1
10	Tangki Bahan Bakar	-	-	-	-	140 Ton	1989	2
		Pompa	-	Jepang	-	3 Hp	1989	1
		Centrifugal						
		Lot Pipa	-	Lokal	-	Dia.3X 165M	1989	1
11	Dust Collector	-	Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
	Tangki	-	-	Lokal	-	1000M3	1989	1
	Penampung Chip							
		Screw	-	Lokal	-	15 Hp	1989	1
		Conveyor						
		Travelling						
		Belt	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Conveyor						
		Blower	-	Lokal	-	30 Hp	1989	1
		Silo	-	Lokal	-	Ukuran 160M	1989	4
		Silo	-	Lokal	-	Ukuran 150M	1989	3
		Dust Silo	-	Lokal	-	Ukuran 250X 400M	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rotary Feeder	-	-	-	3 Hp	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.50X320M	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.40X110M	1989	1
12	Boiler	-	Daeli	-	DL-D 200	20 Ton/Jam	1989	1
		Tangki Condenser	-	Lokal	-	Uk.4X2M	1989	1
		Tangki Feed Water	-	Lokal	-	50 Hp	1989	4
		Tabung During Pump	-	Lokal	-	200 Liter	1989	1
		Blower	-	-	-	100Hp	1989	1
		Cerobong Asap	-	Lokal	-	Dian 0,50X10T	1989	1
13	Peralatan Handing Unit	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Kereta Sorong	-	Lokal	-	-	1989	40
		Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	50
		Crane	P&H	Jepang	335H&225H	1X35T&2X25T	1989	2
		Kendaraan Handing	-	Lokal	-	-	1989	6
		Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	24
		Kendaraan Handing	-	Lokal	-	-	1989	6
14	Alat-alat Angkutan/ Alat Berat							
		Wheel Loader	Caterpillar	USA	530C	0,9 Ton	1989	1
		Wheel Loader	Dresser	Jepang	D950E	0,8 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD25	2,5 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah HGB Nomor: 11 berikut bangunan pabrik di atasnya beserta seluruh mesin-mesin didalamnya, sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas diperoleh Pelawan melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004, dimana Pelawan dinyatakan sebagai PEMENANG/PEMBELI dalam lelang tersebut; -----
4. Bahwa bukti Pelawan sebagai PEMENANG/PEMBELI LELANG adalah Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang dikeluarkan oleh Nur Azli selaku Pejabat Lelang KP2LN Jakarta III dan ditegaskan kembali dalam Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004, oleh karenanya Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik menurut hukum yang harus dilindungi kepentingan hukumnya; -----
5. Bahwa dengan demikian tanah HGB Nomor: 11 berikut bangunan pabrik di atasnya beserta seluruh mesin-mesin yang ada didalamnya seperti yang disebut pada butir 2 (dua) di atas adalah milik PELAWAN sejak dinyatakan sebagai Pemenang/Pembeli Lelang oleh Pejabat Lelang KP2LN Jakarta III pada tanggal 12 November 2004; -----
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan pada tanggal 4 April 2006 atas dasar Permohonan Terlawan I (eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood), Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melaksanakan isi Surat Penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 berupa pelaksanaan sita eksekusi terhadap tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) berikut seluruh mesin-mesin seperti yang tersebut pada butir 2 di atas milik Pelawan dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Terlawan I yang mengakui sebagai yang mewakili dari (eks buruh PT. Pertiwi Prima Plywood 736 orang) dengan PT. Pertiwi Prima Plywood dalam hal ini selaku Terlawan II, (sesuai Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat Nomor: 120/1868/138-3/IV/PPK/02-2005); -----
7. Bahwa di dalam surat Penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 disebutkan bahwa penetapan *a quo* didasarkan pada: -----
 - Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 26 Januari 2006 Nomor: 168/DPP.FSPK/II/2006 dari Sdr. Khoirul Anam sebagai Ketua Umum DPP FSP Kahutindo dan Sdr. Sukarman Arsyad sebagai Wakil Ketua

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP FSK Kahutindo selaku kuasa dari Sdr. ALFIAN, DKK pekerja PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD; -----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 118/2005/EKS tanggal 26 Juli 2005; -----
- Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor: 1886/138-3/IV/PHK/02-2005 tanggal 28 Februari 2005; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/EKS/2005/PN.JKT.Ut tanggal 04 Oktober 2005 tentang Anmaning;
- Berita Acara Anmaning Nomor: 40/EKS/2005/PN.JKT.Ut tanggal 18 Oktober 2005; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan; -----

8. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dan dirugikan atas adanya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, terlebih lebih terhadap pelaksanaan dari penetapan *a quo* terhadap tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) dan mesin-mesin milik Pelawan tanggal 4 April 2006. Karena berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan kelak oleh Pelawan, tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) dan seluruh mesin-mesin seperti yang tersebut pada butir 2 (dua) di atas terhitung sejak 12 Nopember 2004, adalah milik Pelawan. Dan kedudukan Terlawan I yang katanya Sebagai Kuasa dari 736 Eks Buruh hukum PT. Pertiwi Prima Plywood tapi tidak jelas secara hukum, sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara tanah *a quo* dan mesin-mesin milik Pelawan dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Terlawan I dengan Terlawan II, karena segala hak dan kewajiban yang timbul dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah tanggung jawab dari Terlawan II selaku majikannya, terhadap Terlawan I dan tidak patut menurut hukum melibatkan Pelawan untuk bertanggung jawab; -----

Bahwa terbitnya Penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 menimbulkan kerugian bagi Pelawan serta Pelawan TERHALANG untuk menguasai sepenuhnya atas segala apa yang telah diperolehnya berdasarkan: -----

- Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----

Yang nyata-nyata membuktikan kepemilikan Pelawan atas bidang tanah, bangunan pabrik, dan mesin-mesin serta genset; -----

Bahwa Pelawan terhalang untuk memiliki, menguasai dan memproses balik nama dan sekaligus perpanjangan masa Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu SHGB Nomor: 34) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura (sesuai letak wilayah bidang tanah), hal ini merugikan Pelawan karena Pelawan memperoleh hak atas bidang tanah tersebut adalah berdasarkan Pembelian melalui Lelang Negara, sebagaimana terlihat dalam catatan Peralihan hak kepada Pelawan dalam SHGB Nomor: 11 (dahulu SHGB Nomor: 34), oleh karenanya kepentingan hukum Pelawan atas segala yang diperolehnya berdasarkan pembelian melalui lelang harus dilindungi hukum karena Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik menurut hukum; -----

Apalagi saat ini Terlawan I hanya mengaku sebagai Kuasa dari 736 orang Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood tanpa bisa membuktikan adanya kuasa dari 736 orang eks karyawan tersebut, sehingga menghalangi Pelawan untuk memiliki dan menguasai barang miliknya berdasarkan: -----

- Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 November 2013 Nomor: W10-U4/6174/HK.02/XI/2013 tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi, Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, yang nyata-nyata tidak sesuai lagi dengan keadaan saat sekarang ini karena:

- Pengadilan Jakarta Utara selaku Pengadilan yang mengeluarkan penetapan *a quo* telah mengeluarkan penetapan penangguhan eksekusi tanggal 10 September 2013 dengan penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut; -----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 08 November 2013 Nomor W10-U4/6174/HK.02/XI/2013 tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut diatas, Pengadilan Jakarta Utara telah berkonsultasi lisan dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Jakarta dan diketahui bahwa untuk contoh kejadian yang sama dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang perkara yang merupakan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, maka berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruf (a), Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusi terhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yang merupakan pemberian delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikan kewenangannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dengan eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, maka Pengadilan eksekusi tersebut (dhi. Penetapan Nomor: 40 Eks/2005/PN.Jkt.Ut) dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 10 Oktober 2013 dan diterima sub umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2013; -----

- Bahwa oleh karena berkas tentang Eksekusi tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Pengadilan Hubungan Industrial, maka apabila ada hal-hal yang bersangkutan dengan kelanjutan perkara eksekusi tersebut, apakah tetap ditangguhkan atau dilanjutkan eksekusi (dhi. Penetapan Nomor: 40 Eks/2005/PN.Jkt.Ut), saudara Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ataupun pihak Pemohon (dhi. ALFIAN, Dkk) dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, yang mempunyai kewenangan terhadap perkara eksekusi tersebut;

-
9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, menyatakan bahwa "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak Ketiga*". Atas dasar hal tersebut maka demi hukum untuk melindungi hak-hak Pelawan agar tidak dirugikan, sita eksekusi terhadap tanah HGB Nomor: 11 dan seluruh mesin-mesin milik Pelawan seperti yang tersebut pada butir 2 di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas lokasi tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 harus dinyatakan tidak sah serta sita eksekusinya yang telah dilakukan pada tanggal 4 April 2006, dinyatakan diangkat kembali; -----

10. Bahwa berdasarkan: -----
- Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
 - Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----

Maka bidang tanah sebagaimana dimaksud sesuai bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34) dengan luas bidang tanah 200.040 M2 adalah syah secara hukum milik Pelawan oleh karenanya wajar menurut hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melepaskan/menanggalkan segala bentuk Pemblokiran dalam bentuk apapun serta melepaskannya dari beban/catatan penghalang dalam bentuk apapun, dan melaksanakan/menjalankan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) dan sekaligus mengalihkan (melaksanakan proses Peralihan hak) ke atas nama Pelawan PT. TROPICAL ASIA selaku Pemenang Lelang, karena dasar Peralihan haknya menurut hukum adalah jelas dan tegas berdasarkan bukti autentik;

-----Bahwa oleh karenanya tidak ada suatu tindakan apapun yang boleh dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura maupun Terlawan I yang sifatnya untuk menghalangi peralihan hak atas bidang tanah tersebut berdasarkan HGB Nomor: 11 (dahulu Nomor: 34) kepada Pelawan karena diperoleh oleh Pelawan berdasarkan Pembelian melalui Lelang yang syah menurut hukum dan berkekuatan hukum yang tegas, bahwa pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi hukum (undang-undang); -----

11. Bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 November 2013 Nomor: W10-U4/6174/HK.02/XI/

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi, Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, tidak sesuai lagi dengan keadaan saat sekarang ini karena: -----

11.1. Pengadilan Jakarta Utara selaku Pengadilan yang mengeluarkan penetapan *a quo* telah mengeluarkan penetapan penangguhan eksekusi tanggal 10 September 2013 dengan Penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut; -----

11.2. Bahwa berdasarkan surat tanggal 08 November 2013 Nomor: W10-U4/6174/HK.02/XI/2013 tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut diatas, Pengadilan Jakarta Utara telah berkonsultasi lisan dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan diketahui bahwa untuk contoh kejadian yang sama dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Perkara yang merupakan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, maka berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruh (a), Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusi terhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yang merupakan pemberian delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikan kewenangannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena dengan eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, maka Pengadilan eksekusi tersebut (dhi. Penetapan Nomor: 40 Eks/2005/PN.Jkt.Ut) dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 10 Oktober 2013 dan diterima sub umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2013; -----

11.3. Bahwa oleh karena berkas tentang Eksekusi tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Pengadilan Hubungan Industrial, maka apabila ada hal-hal yang bersangkutan dengan kelanjutan perkara eksekusi tersebut, apakah tetap ditangguhkan atau dilanjutkan eksekusi (dhi. Penetapan Nomor: 40 Eks/2005/PN.Jkt.Ut), saudara Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ataupun pihak Pemohon (dhi. ALFIAN, Dkk) dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Ketua Pengadilan

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta,
yang mempunyai kewenangan terhadap perkara eksekusi tersebut;

12. Bahwa atas dasar surat tersebut dapat diketahui bahwa eksistensi Penetapan 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut, saat ini telah berada dibawah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf (a), Pasal 55 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tidak berwenang lebih lanjut untuk melakukan proses eksekusi penetapan Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut; -----
13. Bahwa dengan demikian dapat diketahui Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt Ut tanggal 21 Maret 2006, yang diajukan dalam perkara perlawanan sekarang ini, sudah tidak dapat dilaksanakan, karena saat ini kewenangan sudah beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Hubungan Industrial. Apalagi penetapan penyitaan Eksekusi (*Executorial beslaag*) terhadap barang milik pihak lain yang dapat dibuktikan kepemilikannya secara syah menurut hukum; -----
14. Bahwa selain alasan sebagaimana dalam poin-poin diatas, penetapan *a quo* juga telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pelawan selaku Pemilik yang syah menurut hukum Karena Penetapan *a quo* didasarkan pada pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum kepada TERLAWAN I adalah PT PERTIWI PRIMA PLYWOOD (Terlawan II) dengan alamat DAHULU Sdr. Ahong (Sdr Halim) Jalan Griya Jelita Blok 1 No. 27, Griya Inti Sentosa , Sunter Agung Podomoro sebagai Termohon Eksekusi bukan PELAWAN, Dengan demikian maka jelas Pelawan adalah Rechtspersoon (subyek hukum) yang berbeda, bukan PT.PERTIWI PRIMA PLYWOOD. Sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita Eksekusi (*Executorial beslaag*) diatas barang/benda milik pelawan yang dimilikinya secara syah menurut hukum, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap Terlawan I; -----
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar jika perlawanan Pelawan ini dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar yang harus dilindungi hukum, serta menghukum Terlawan I untuk tidak



melakukan tindakan apapun yang sifatnya menghalangi penguasaan hak milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan fakta dan bukti hukum; -----

16. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan berdasarkan pada surat-surat bukti autentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Terlawan I dan Terlawan II, maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi; -----
17. Bahwa sebagaimana telah Pelawan jelaskan dalam dalil-dalil Perlawanan bahwa kedudukan Hukum Pelawan adalah Perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga dan bukan sebagai Pihak dalam Perkara terdahulu, dan hak milik Pihak Ketiga (Pelawan) bukan sebagai objek dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pelawan dikualifikasikan sebagai "*Pihak Ketiga yang murni*" yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdahulu, berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/138-3/IV/PPK/02-2005 tertanggal 8 Februari 2005; -----
18. Bahwa pada azasnya, suatu putusan itu hanyalah mengikat Para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat Pihak Ketiga (Pasal 1917 BW). Bahwa apabila ada hak-hak yang dirugikan atas suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv), dimana Perlawanan tersebut diajukan terhadap/kepada hakim yang menjatuhkan Putusan yang dilawan itu. Bahwa Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan tersebut disebut dengan Pelawan dan pihak yang digugat disebut Terlawan; -----
19. Bahwa Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang telah *Incracht*, tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi nyata-nyata dirugikan hak keperdataannya dimana pada umumnya perlawanan Pihak Ketiga ini didasarkan pada HAK MILIK yang nyata-nyata dirugikan. Bahwa apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan Pihak Ketiga (Pasal 382 Rv); -----
20. Bahwa pengajuan perlawanan "*Tidak mempunyai tenggang waktu*". Oleh sebab itu perlawanan Pihak Ketiga dapat dimajukan kapan saja dikehendaki oleh Pelawan (Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 1973 Nomor 157/1973); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa hak kepemilikan pelawan atas sebidang tanah dan segala aset yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan adalah telah jelas, tegas dan syah menurut hukum dengan memiliki bukti hak berupa sertifikat hak milik dan menerangkan letak, luas, dan dalam wilayah administrasi pemerintah yang jelas dan pasti. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III tanggal 12 November 2004; -----

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI: -----

- Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menunda pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan pelelangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 terhadap tanah HGB Nomor: 11 yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang (d/h Siak), Kabupaten Siak (d/h Bengkalis), Propinsi Riau atas nama PT. Tropical Asia (Pelawan), sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara sekarang ini; -----
- Menghukum Terlawan I atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun dan/atau menghentikan segala tindakan dalam bentuk apapun juga atas hak milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan: -----
 - Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
 - Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----
 - Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

- I. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
- II. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; -----

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----
- IV. Menyatakan Syah dan berharga menurut hukum sebagai Bukti Perolehan Hak, yaitu: -----
- a. Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
- b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----
- V. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, terhadap dan sepanjang menyangkut barang/benda hak milik Pelawan yang diperolehnya secara sah menurut hukum berdasarkan: -----
- a. Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
- b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----
- VI. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 4 April 2006 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 terhadap tanah HGB Nomor: 11 dan seluruh mesin-mesin yang berada di atas lokasi tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 4 April 2006, agar Penetapan tersebut tidak menjadi penghalang secara hukum bagi Pelawan dalam menguasai, memiliki, mengalihkan dan atau tindakan

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



hukum lainnya dalam bentuk apapun juga yang telah diperoleh atau dibeli secara syah menurut hukum berdasarkan: -----

- a. Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
- b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III; -----

Serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberitahukan/menyerahkan Putusan dalam Perkara *a quo* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura; -----

VII. Menyatakan syah menurut hukum sebagai bukti hak kepemilikan bagi Pelawan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu SHGB Nomor: 34) yang diterbitkan dahulunya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Juni 1989, sekarang letak bidang tanahnya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura wajib menurut hukum untuk melakukan proses balik namanya (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) kepada Pelawan selaku Pemilik yang syah menurut hukum serta memproses perpanjangan jangka waktu masa hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu Nomor: 34) demi kepentingan hukum hak Pelawan yang syah menurut hukum, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara dengan tanah masyarakat Helmi, dkk; -----
- Sebelah Selatan dengan sungai Siak; -----
- Sebelah Timur dengan tanah masyarakat Adnan, dkk; -----
- Sebelah Barat dengan tanah Indah Kiat (Pelindo) dan masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara *a quo*; -----

VIII. Menyatakan seluruh mesin mesin-mesin yang berada didalam bangunan dan terletak di atas lokasi bidang tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) tersebut yang terdiri dari: -----

Daftar Mesin-Mesin Plywood PT. Tropical Asia di Siak

No	Uraian	Nama Jenis	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
----	--------	------------	-------	--------	------	-----------	-------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Identifikasi	Mesin						
01	Crane Log Pond	Electric Hoist	Bando	Korea	-	5 Ton	1989	2
		Mesin derek Portabel Blower	-	Taiwan	-	-	1989	1
02	Hydraulic Chain Saw		Teco	Taiwan	-	30 Hp	1980	1
		Pipa Dusut	-	Lokal	-	Dia.40cm 52 m	1989	1
03		Log Roll Conveyor	-	Korea	VNP 200	20 MP X 1,5 ML	1989	1
04	Log Crane	Electric Chain Hoist	Bando	Korea	-	@ 5 ton	1989	2
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	@ 3 Ton	1989	3
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	5 Ton	1993	1
		Electric Chain Hoist	Hitachi	Jepang	-	5 Ton	1993	1
05	Center Log		Uroko Seisakus	Jepang	-	9	1989	2
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
06	Rotary Lather Mc		Uroko Seisakus	Jepang	Reb 9	9	1989	2
		Hydraulic System	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		Rotary System Conveyor	-	-	-	2 X 30 Hp	1989	1
		Pembuang Sisa Log	Kum Sum	Korea	-	60 m	1989	1
07	Rotary Lather Mc		Tai Yuan	Taiwan	9	1-4mm	1992	1
		Pneumatic System	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		Rotary System Conveyor	-	-	-	2 X 3 Hp	1989	1
		Pembuang Sisa log				60 m	1989	1
08	Reeling dan Unreeling Machine	-	Kum Sum	Korea	3Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic	-	-	-	-	1989	1
		Tansversal	-	-	-	-	1989	1

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Travelling 4 Roda						
		Rel Baja Profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Unreeling 3 Tingkat						
09	Reeling dan Unreeling Machine		Kum Sum	Korea	2Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai						
		Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic						
		Transversal	-	-	-	-	1989	1
		Travelling 4 Roda						
		Rel Baja profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Unreeling 3 tingkat						
10	Reeling	-	Kum Sum	Korea	1Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai						
		Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic						
11	Rotary Cliper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 m/mnt	1989	1
12	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	9	-		1
		Roll Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pully/Rantai/Belt	-	-	-	-	1989	1
13	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
14	Auto Clipper		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
15	Auto Feeder		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
16	Rotary Chip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Pisau Rotary	-	-	-	-	1989	1
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1989	2
		Blower	-	-	-	-	1989	1
17	Continous		Kum Sum	Korea	Panel	-	1989	1
		Kipas Udara	-	-	-	-	1989	16
		Panas						
		Kipas Udara	-	-	-	-	1989	4
		Dingin						
		Pipa-pipa uap	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor model	-	-	-	-	1989	1

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kawat jarring						
		Alat umpan	-	-	-	-	1989	1
		Masuk						
18	Jet roller dyer		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Kipas udara	-	-	-	-	1989	16
		panas						
		Kipas udara	-	-	-	-	1989	4
		dingin						
		Pengumpan	-	-	-	-	1989	1
		otomatis						
19	Auto clipper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 mm/mnt	1989	3
		Belt conveyor	-	-	-	-		
		model 3 tingkat						
		System	-	-	-	-		
		automatic						
		Panel	-	-	-	-		
20	Auto stucker		-	Korea	-	9	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-		
		model 2 tingkat						
		Roll Karet	-	-	-	-		
		Roll Besi	-	-	-	-		
21	Dry clip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Blower	-	-	-	75 Hp	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Panel	-	-	-	-		
22	Glue spreader		Kum Sum	Korea	KS-GS	-	1989	1
		Drum berlapis	-	Lokal	-	Dia.20cm	1989	2
		Drum berlapis	-	Lokal	-	-	1989	2
		Glue Mixer	-	Lokal	-	-	1989	2
		Tangki glue	-	Lokal	-	240 Kg	1989	1
		Gilingan tepung	-	Lokal	-	-		
23	Cold press		Kum Sum	Korea	-	500 Ton	1989	4
24	Hot press		Lien Chieh	Taiwan		500 Ton	1989	1
25	Shereader Hammer		Fuji	Jepang	-	7,5 Ton	1989	1
26	Dust Collector		Camp Pond	Taiwan	-	-	1989	1
27	Chip Silo		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
28	Blower		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
29	Panel		-	Taiwan	HVAR	-	1989	1
	Capasitor							
30	Mini rotary lathe		-	Taiwan	-	5	1989	1
31	Knife grider		Toyo Knife	Jepang	KCV 30 EH	-	1989	1

Daftar Mesin Perlengkapan Produksi (Asset yang tidak bergerak)

PT. TROPICAL ASIA di Siak

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
----	-----------------	---------------------	-------	--------	------	-----------	-------	------

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perlengkap an Produksi							
01	Double Saw		Kum Sung	Korea	-	-	1989	2
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Blower Dust Collector	-	-	-	-	1989	1
02	Top & Bottom Sander		Kikukawa	Jepang	B-152	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll besi	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
03	Top & Bottom Sander	-	Tai Yuan	Taiwan	TS-4	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll besi	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor model 4 sabuk	-	-	-	-	1989	1
04	Table filter	-	-	Korea	-	-	1989	20
		Roll besi	-	-	-	-	1989	24

No	Uraian Mesin Saw Mill	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
		Lorry	-	-	-	-	-	-
		Rel besi baja (panjang 4M)	-	-	-	-	-	-
02	Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
03	Band saw	-	AKS	Taiwan	YT-14	48	1989	1
04	Band saw	-	Tong Yang	Taiwan	-	42	1989	5
		Conveyor, Type, Roll	-	-	-	-	1989	3
		Lorry Pengangkut	-	-	-	-	1989	1
05	Band Saw	-	Tong yang	Taiwan	-	38	1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06	Band Saw	-	Ching Day	China	MDJ-11000	-	1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-
07	Log Carry	-	AKS	Taiwan	TLC-11000	-	1989	1
		Roda besi baja	-	-	-	-	1989	3
		Rel baja profil	-	-	-	-	1989	1
08	Log Carry	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Roda baja	-	-	-	-	1989	2
		Rel baja profil	-	-	-	-	1989	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Solid Door	Hydraulic Assembly Machine	Gerlin	Taiwan	GAM-48	-	1989	1
02		Band Saw Grider	Romana	Itali	SAM-401	-	1989	1
03		Dust Collector	-	Lokal	-	-	1994	1
04		Hydraulic Tigtener	Kooh Tuoh	Taiwan	-	-	1995	1
05		Wide Belt Sander	Verboom	-	BBV 1300-2	-	1994	1
06		Surface Planner	Wei Hai	China	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Wood Working	Radial Arm Saw	Champ Pond	Taiwan	MJ-224	-	1990	2
02	-	Double Side Planner	Senko	Taiwan	-	-	1995	1
03	-	Finger Joint Machine	Kikukawa	Jepang	FA-15 S	-	1994	1
04	-	Dust Collector	-	Lokal	-	100 Hp	1994	1
No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Block Board	Hand Cross Saw	-	Lokal	-	-	1994	1
02	-	Multi Rip Saw	-	Jerman	-	-	1995	2
03	-	Wide Belt Sander	-	Taiwan	-	-	1995	1
04	-	Table Lift	-	Taiwan	-	-	1995	2
05	-	Dust Collector	-	-	-	-	1994	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Paper Overplay Paper Laminating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	500 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Roll	-	-	-	-	1995	3
		Conveyor Brushing Machine	-	-	-	-	1995	2
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1995	1
		Direct Coater	-	-	-	-	1995	4
		Steam Oven	-	-	-	-	1995	1
		Laminator	-	-	-	-	1995	3
		Length Trimming Width	-	-	-	-	1995	2
		Trimming Grooving Machine	-	-	-	-	1995	1
		Tonning Machine	-	-	-	-	1995	1
		Fan Blower	-	-	-	-	1995	10
02	Polyester Plywood Resing Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	80 buah/jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	1
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	2
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	4
		Station Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Movable Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
03	Polyester Plywood Resin Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	90 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	1
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	2
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	4
		Station Roller Coater	-	-	-	-	1995	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust	-	-	-	-	1995	1
		Collector	-	-	-	-	1995	1
04	Generator Set	-	-	-	-	-	-	3
01	-	-	Cumin's I	USA	ZP042 5371- 01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's II	USA	GEN.W C3669 103-03	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's III	USA	XE380 4240- 01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's IV	USA	ZK406 15120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Cumin's V	USA	ZK406 15120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Duetz I	German	KC153 4D1	500 KVA	-	1
	-	-	Duetz II	German	Over Hole	500 KVA	-	1
	-	-	Caterpillar	USA	Cat.00 000K4 bz0293 4	500 KVA	2001	1
02	Panel Control	-	-	Lokal	-	-	-	10
03	Tangki BBM/Solar	-	-	Lokal	-	5000 Liter	-	2
04	Air Compressor	-	Fuseng	Taiwan	PW.16	50 Hp	1980	1
05	Air Compressor	-	Sul Air	Taiwan	-	-	-	1
06	Panel & Switch	-	-	-	-	-	-	-
07	Kontrol Lot Water Treatment	-	-	-	-	-	-	-
		Sand Filter	-	-	-	2 M3	-	1
		Anthealite	-	-	-	1,8 M3	-	2
		Filter	-	-	-	16 M3	-	1
		Bak Air	-	-	-	16 M3	-	1
		Clanfer	-	-	-	200 Liter	1989	3
		Tabung Mixer	-	-	-	6000 M3	1989	1
		Bak	-	-	-	15 Hp	1989	5
		Penampung	-	-	-	3 Hp	1989	5
		Pompa Centrifugal	Sihi	German	-	-	-	-
		Pompa Centrifugal	Sihi	German	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pompa Centrifugal	Sihi	German	-	2&3 Hp	1989	2
08	Lot Pompa Rumah Tangga	-	-	-	-	-	1989	1
		Pompa Centrifugal	Ebara	Jepang	-	10 Hp	1989	1
		Pompa Centrifugal	Southren Cross	Australia	-	20 Hp	1989	1
09	Tangki Glue	-	-	Lokal	-	2X150M3, 1X200	1989	3
		Pompa Cetrifugal	-	Jepang	-	5 Hp	1989	3
		Pipa	-	-	-	Dia.4X 550Mp	1989	1
10	Tangki Bahan Bakar	-	-	-	-	140 Ton	1989	2
		Pompa Centrifugal	-	Jepang	-	3 Hp	1989	1
		Lot Pipa	-	Lokal	-	Dia.3X 165M	1989	1
11	Dust Collector	-	Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
	Tangki Penampung Chip	-	-	Lokal	-	1000M3	1989	1
		Screw Conveyor Travelling Belt	-	Lokal	-	15 Hp	1989	1
		Conveyor Blower	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Silo	-	Lokal	-	30 Hp	1989	1
			-	Lokal	-	Ukuran 160M	1989	4
		Silo	-	Lokal	-	Ukuran 150M	1989	3
		Dust Silo	-	Lokal	-	Ukuran 250X 400M	1989	1
		Rotary Feeder	-	-	-	3 Hp	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.50X 320M	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.40X 110M	1989	1
12	Boiler	-	Daeli	-	DL-D 200	20 Ton/Jam	1989	1
		Tangki Condenser	-	Lokal	-	Uk.4X2M	1989	1
		Tangki Feed Water	-	Lokal	-	50 Hp	1989	4
		Tabung	-	Lokal	-	200 Liter	1989	1



		During Pump						
		Blower	-	-	-	100Hp	1989	1
		Cerobong	-	Lokal	-	Dian	1989	1
		Asap				0,50X10T		
13	Peralatan Handing Unit	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Kereta	-	Lokal	-	-	1989	40
		Sorong						
		Bangku	-	Lokal	-	-	1989	50
		Conveyor						
		Roll Kecil						
		Crane	P&H	Jepang	335H& 225H	1X35T& 2X25T	1989	2
		Kendaraan	-	Lokal	-	-	1989	6
		Handing						
		Bangku	-	Lokal	-	-	1989	24
		Conveyor						
		Roll Kecil						
		Kendaraan	-	Lokal	-	-	1989	6
		Handing						
14	Alat-alat Angkutan/ Alat Berat							
		Wheel	Caterpillar	USA	530C	0,9 Ton	1989	1
		Loader						
		Wheel	Dresser	Jepang	D950E	0,8 Ton	1989	1
		Loader						
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD25	2,5 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2

adalah syah menurut hukum milik Pelawan (PT. Tropical Asia) yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan: -----

- a. Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
 - b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 dan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang Negara Jakarta III; -----
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa Terlawan I ALFIAN tidak syah secara hukum sebagai Wakil/Kuasa dari 736 orang Eks Buruh/Karyawan Terlawan II. PT. Pertiwi Prima Plywood; -----
- X. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi/amar putusan dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. Menghukum Para Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh ongkos dalam perkara ini; -----

XII. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyampaikan Salinan Putusan dalam Perkara *a quo* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura; -----

Atau, apabila di Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas, Pelawan menyatakan ada Penambahan/Perubahan identitas alamat Terlawan I sebagai berikut: -----

- Bahwa sesuai Gugatan/Perlawanan yang telah kami ajukan sesuai Register Perkara Nomor: 23/Pdt.Bth/2018/PN.Siak pada halaman I (Identitas Pihak Terlawan Sdr. ALFIAN) telah dilakukan pemanggilan secara syah dan patut berdasarkan undang-undang, namun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan tersebut dinyatakan bahwa Terlawan I (ALFIAN) sudah tidak berada di alamat sesuai Domisili yang kami tujukan dalam Gugatan/Perlawanan, oleh karenanya agar Perlawanan yang kami ajukan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dengan ini kami mengajukan perubahan/menambahkan alamat pemanggilan Pihak Terlawan I ALFIAN di dalam Gugatan Perlawanan yang telah kami daftarkan sebagai berikut: -----

1. Nama : ALFIAN; -----
Tempat/Tgl Lahir : Medan/28 Oktober 1947; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood; -----
Alamat : Jalan Ikhlas II RT.002/RW.004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; -----

Selanjutnya disebut: TERLAWAN I;

Bahwa Penambahan/Perubahan alamat tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Nama : ALFIAN; -----
Tempat/Tgl Lahir : Medan/28 Oktober 1947; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood; -----
Alamat : DAHULU berada di Jalan Ikhlas II RT.002/RW.004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru,

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMUN SAAT INI sudah tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; ----

Selanjutnya disebut: TERLAWAN I;

Sehingga halaman 1 (Poin 1) identitas pihak dalam Perlawanan tersebut dengan adanya Penambahan/Perubahan, maka tertulis lengkapnya adalah: ---

1. Nama : ALFIAN;

Tempat/Tgl Lahir : Medan/28 Oktober 1947; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Eks Buruh PT. Pertiwi Prima Plywood; -----

Alamat : DAHULU berada di Jalan Ikhlas II RT.002/RW.004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, NAMUN SAAT INI sudah tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; ----

Selanjutnya disebut: TERLAWAN I;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pelawan di persidangan hadir diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun saat acara persidangan “Kesimpulan dan Putusan” Pelawan hadir diwakili oleh Kuasanya: SYAFRUDIN SIMBOLON, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Datuk No.208 C Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 69/SK/SUB/2019/PN Siak pada tanggal 22 Mei 2019. Sedangkan untuk Terlawan I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 12 September 2018 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 18 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 8 November 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 27 November 2018 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 26 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2019, relaas panggilan sidang tertanggal 11 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 4 Februari 2019 (sesuai

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan/perubahan gugatan terkait identitas alamat Terlawan I), dan relaas panggilan sidang tertanggal 26 Februari 2019 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2019 (sesuai penambahan/perubahan gugatan terkait identitas alamat Terlawan I), telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan untuk Terlawan II juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 5 September 2018 dan 17 September 2018 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2018, relaas panggilan sidang tertanggal 4 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 8 November 2018, dan relaas panggilan sidang tertanggal 12 November 2018 dan 28 November 2018 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2018, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut: -----

1. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TROPICAL ASIA Nomor: 09, tanggal 21 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Notaris ERICK MALIANGKAY, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (bukti **P-1**); ---
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-27440 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 November 2004, (bukti **P-2**); -----
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. TROPICAL ASIA Nomor: 01, tanggal 03 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris DARA WARDHANI, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (bukti **P-3**); -----
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12495.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13 Maret 2013, (bukti **P-4**); -----
5. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor: 1089/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004, (bukti **P-5**); -----

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004, (bukti **P-6**); -----
7. Foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004, (bukti **P-7**); -----
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor: KET-/03/WPL.03/KP.03/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, tertanggal 03 Agustus 2005, (bukti **P-8**); -----
9. Foto copy Kwitansi Nomor: KW-69/1089/2004 atas Risalah Lelang Nomor 1089/2004 tanggal 12 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, tertanggal 04 Agustus 2005, (bukti **P-9**); -----
10. Foto copy Kwitansi Nomor: KW-70/1090/2004 atas Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, tertanggal 04 Agustus 2005, (bukti **P-10**); -----
11. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11, Desa Pinang Sebatang, Gambar Situasi Nomor: 875 Tahun 1988, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Juni 1989, (bukti **P-11**); -----
12. Foto copy Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/136-3/IV/PPK/02-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 6 Februari 2005, (bukti **P-12**); -----
13. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 118/2005.EKS, tertanggal 26 Juli 2005, (bukti **P-13**); -----
14. Foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*) Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., pada tanggal 4 April 2006, (bukti **P-14**); -----
15. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., tertanggal 10 September 2013, (bukti **P-15**); -----
16. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: W4.DL.HT.04.15.09, Perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi, tertanggal 27 Maret 2006, (bukti **P-16**); -----
17. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., tertanggal 07 Januari 2009, (bukti **P-17**); -----

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.: STPL/62-K/VI/2011/SPK I, tertanggal 27 Juni 2011, (bukti **P-18**); -----
19. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/388/XII/2012/SPKT/RIAU, tertanggal 27 Desember 2012, (bukti **P-19**); --
20. Foto copy Surat dari Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reskrimum, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 24 Januari 2014, (bukti **P-20**); -----
21. Foto copy Photo Keadaan dan Kondisi PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebelumnya, (bukti **P-21**); -----
22. Foto copy Photo Keadaan dan Kondisi PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD sebelumnya, (bukti **P-22**); -----
23. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Pid.B/2014/PN.SIAK, pada tanggal 10 Juni 2014, (bukti **P-23.A**); -----
24. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 186/PID.B/2014/PT.PBR, pada tanggal 14 November 2014, (bukti **P-23.B**); ----
25. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424 K/PID/2015, tertanggal 01 Juli 2015, (bukti **P-23.C**); -----
26. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 PK/PID/2017, tertanggal 20 November 2017, (bukti **P-23.D**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-12 sampai dengan bukti P-17, dan bukti P-20, berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, bukti P-18 dan P-19, serta bukti P-23.A sampai dengan P-23.D, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti P-21 dan P-22 adalah Asli Photo; -----

Menimbang, bahwa Pelawan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019, yang hasil selengkapannya termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2019; -----

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut di atas; -----

• **DALAM PROVISI:** -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon penundaan Pelaksanaan Eksekusi dan Pelaksanaan Pelelangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 terhadap tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau atas nama Pelawan (PT. TROPICAL ASIA), dan memohon agar tidak dilakukan tindakan apapun dan/atau menghentikan segala tindakan dalam bentuk apapun atas hak milik Pelawan, yang diperoleh berdasarkan: -----

- Surat Keterangan Pemengangan Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----
- Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----
- Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Provisi tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg, yaitu: -----

- 1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik; -----

- 2) Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan; -----

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 884, telah menyatakan syarat formil suatu gugatan Provisi yaitu: -----

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya; -----
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg dan syarat formil gugatan Provisi sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan, maka menurut Majelis Hakim permohonan Provisi Pelawan tersebut pada hakikatnya telah mengenai pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan dan diputuskan dalam pokok perkara, maka oleh karena itu permohonan Provisi Pelawan tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus **ditolak**; -----

• **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam perlawanan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Terlawan I (yang mengakui dirinya sebagai yang mewakili 736 orang eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD) dengan Terlawan II (PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD selaku Majikan), sesuai dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1868/138-3/IV/PPK/02-2005, terhadap tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dahulu termasuk ke dalam wilayah

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara dengan tanah masyarakat Helmi, dkk; -----
- Sebelah Selatan dengan sungai Siak; -----
- Sebelah Timur dengan tanah masyarakat Adnan, dkk; -----
- Sebelah Barat dengan tanah Indah Kiat (Pelindo) dan masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara a quo; -----

Dan terhadap bangunan pabrik serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

Daftar Mesin-Mesin Plywood PT. Tropical Asia di Siak

No	Uraian Identifikasi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Crane Log Pond	Electric Hoist	Bando	Korea		5 Ton	1989	2
		Mesin derek Portabel	-	Taiwan	-	-	1989	1
02	Hydraulic Chain Saw	Blower	Teco	Taiwan	-	30 Hp	1980	1
		Pipa Dusut	-	Lokal	-	Dia.40cm 52 m	1989	1
03		Log Roll Conveyor	-	Korea	VNP 200	20 MP X1,5 ML	1989	1
04	Log Crane	Electric Chain Hoist	Bando	Korea	-	@ 5 ton	1989	2
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	@ 3 Ton	1989	3
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	5 Ton	1993	1
		Electric Chain Hoist	Hitachi	Jepang	-	5 Ton	1993	1
05	Center Log		Uroko Seisakus	Jepang	-	9	1989	2
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
06	Rotary Lather Mc		Uroko Seisakus	Jepang	Reb 9	9	1989	2
		Hydraulic System	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		Rotary System	-	-	-	2 X 30 Hp	1989	1
		Conveyor	Kum Sum	Korea	-	60 m	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembuang Sisa Log						
07	Rotary Lather Mc		Tai Yuan	Taiwan	9	1-4mm	1992	1
		Pneumatic System	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		Rotary System Conveyor	-	-	-	2 X 3 Hp 60 m	1989	1
		Pembuang Sisa log						
08	Reeling dan Unreeling Machine	-	Kum Sum	Korea	3Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic	-	-	-	-	1989	1
		Tansversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja Profil Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Unreeling 3 Tingkat	-	-	-	-	1989	1
09	Reeling dan Unreeling Machine		Kum Sum	Korea	2Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic	-	-	-	-	1989	1
		Transversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja profil Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Unreeling 3 tingkat	-	-	-	-	1989	1
10	Reeling	-	Kum Sum	Korea	1Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic	-	-	-	-	1989	1
11	Rotary Cliper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 m/mnt	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	9	-		1
		Roll Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pully/Rantai/Belt	-	-	-	-	1989	1
13	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
14	Auto Clipper		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
15	Auto Feeder		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
16	Rotary Chip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Pisau Rotary	-	-	-	-	1989	1
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1989	2
		Blower	-	-	-	-	1989	1
17	Continuous		Kum Sum	Korea	Panel	-	1989	1
		Kipas Udara Panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas Udara Dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pipa-pipa uap	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor model kawat jarring	-	-	-	-	1989	1
		Alat umpan Masuk	-	-	-	-	1989	1
18	Jet roller dyer		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Kipas udara panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas udara dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pengumpan otomatis	-	-	-	-	1989	1
19	Auto clipper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 mm/mnt	1989	3
		Belt conveyor model 3 tingkat	-	-	-	-		
		System automatic	-	-	-	-		
		Panel	-	-	-	-		
20	Auto stucker		-	Korea	-	9	1989	1
		Belt conveyor model 2 tingkat	-	-	-	-		
		Roll Karet	-	-	-	-		
		Roll Besi	-	-	-	-		
21	Dry clip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Blower	-	-	-	75 Hp	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Panel	-	-	-	-		
22	Glue spreader		Kum Sum	Korea	KS-GS	-	1989	1
		Drum berlapis	-	Lokal	-	Dia.20cm	1989	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Drum berlapis	-	Lokal	-	-	1989	2
		Glue Mixer	-	Lokal	-	-	1989	2
		Tangki glue	-	Lokal	-	240 Kg	1989	1
		Gilingan tepung	-	Lokal	-	-	-	-
23	Cold press		Kum Sum	Korea	-	500 Ton	1989	4
24	Hot press		Lien	Taiwan		500 Ton	1989	1
			Chieh					
25	Shereader Hammer		Fuji	Jepang	-	7,5 Ton	1989	1
26	Dust Collector		Camp Pond	Taiwan	-	-	1989	1
27	Chip Silo		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
28	Blower		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
29	Panel		-	Taiwan	HVAR	-	1989	1
	Capasitor							
30	Mini rotary lathe		-	Taiwan	-	5	1989	1
31	Knife grider		Toyo Knife	Jepang	KCV 30 EH	-	1989	1

Daftar Mesin Perlengkapan Produksi (Asset yang tidak bergerak)

PT. TROPICAL ASIA di Siak

No	Uraian Mesin Perlengkapan Produksi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Double Saw		Kum Sung	Korea	-	-	1989	2
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Blower Dust Collector	-	-	-	-	1989	1
02	Top & Bottom Sander		Kikukawa	Jepang	B-152	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll besi	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
03	Top & Bottom Sander		Tai Yuan	Taiwan	TS-4	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll	-	-	-	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		besi						
		Belt	-	-	-	-	1989	1
		conveyor						
		Belt	-	-	-	-	1989	1
		conveyor						
		model 4						
		sabuk						
04	Table filter	-	-	Korea	-	-	1989	20
		Rol besi	-	-	-	-	1989	24

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
	Saw Mill							
01	Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
		Lorry	-	-	-	-	-	-
		Rel besi baja (panjang 4M)	-	-	-	-	-	-
02	Cross Cut Saw	-			-	-	-	-
03	Band saw	-	AKS	Taiwan	YT-14	48	1989	1
04	Band saw	-	Tong Yang	Taiwan	-	42	1989	5
		Conveyor,	-	-	-	-	1989	3
		Type, Roll						
		Lorry	-	-	-	-	1989	1
		Pengangkut						
05	Band Saw	-	Tong Yang	Taiwan	-	38	1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-
06	Band Saw	-	Ching Day	China	MDJ- 11000		1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-
07	Log Carry	-	AKS	Taiwan	TLC- 11000	-	1989	1
		Roda besi	-	-	-	-	1989	3
		baja						
		Rel baja	-	-	-	-	1989	1
		profil						
08	Log Carry	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Roda baja	-	-	-	-	1989	2
		Rel baja	-	-	-	-	1989	1
		profil						

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
	Solid Door							
01		Hydraulic	Gerlin	Taiwan	GAM-48	-	1989	1
		Assembly						
		Machine						
02		Band Saw	Romana	Itali	SAM-401	-	1989	1
		Grider						
03		Dust	-	Lokal	-	-	1994	1
		Collector						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04		Hydraulic Tigtener	Kooh Tuoh	Taiwan	-	-	1995	1
05		Wide Belt Sander	V	-	BBV 1300-2	-	1994	1
06		Surface Planner	Wei Hai	China	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin Wood Working	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	-	Radial Arm Saw	Champ Pond	Taiwan	MJ-224	-	1990	2
02	-	Double Side Planner	Senko	Taiwan	-	-	1995	1
03	-	Finger Joint Machine	Kikukawa	Jepang	FA-15 S	-	1994	1
04	-	Dust Collector	-	Lokal	-	100 Hp	1994	1

No	Uraian Mesin Block Board	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	-	Hand Cross Saw	-	Lokal	-	-	1994	1
02	-	Multi Rip Saw	-	Jerman	-	-	1995	2
03	-	Wide Belt Sander	-	Taiwan	-	-	1995	1
04	-	Table Lift	-	Taiwan	-	-	1995	2
05	-	Dust Collector	-	-	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin Paper Overplay Paper Laminating	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	-	-	Hammer Mach	Taiwan	-	500 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Roll	-	-	-	-	1995	3
		Conveyor Brushing Machine	-	-	-	-	1995	2
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1995	1
		Direct Coater	-	-	-	-	1995	4
		Steam Oven	-	-	-	-	1995	1
		Laminator	-	-	-	-	1995	3
		Length	-	-	-	-	1995	2
			-	-	-	-	1995	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Trimming Width	-	-	-	-	1995	1
		Trimming Grooving	-	-	-	-	1995	1
		Machine Toning	-	-	-	-	1995	1
		Machine Fan Blower	-	-	-	-	1995	10
02	Polyester Plywood Resing Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	80 buah/jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	2
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	4
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	1
		Station Roller	-	-	-	-	1995	1
		Coater Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
03	Polyester Plywood Resin Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	90 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	2
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	4
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	1
		Station Roller	-	-	-	-	1995	1
		Coater Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
04	Generator Set	-	-	-	-	-	-	3
01	-	-	Cumin's I	USA	ZP0425 371-01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's II	USA	GEN.W C36691 03-03	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's III	USA	XE3804 240-01	500 KVA	-	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	-	Cumin's IV	USA	ZK4061 5120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Cumin's V	USA	ZK4061 5120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Duetz I	German	KC1534 D1	500 KVA	-	1
	-	-	Duetz II	German	Over Hole	500 KVA	-	1
	-	-	Caterpillar	USA	Cat.000 00K4bz 02934	500 KVA	2001	1
02	Panel Control	-	-	Lokal	-	-	-	10
03	Tangki BBM/Solar	-	-	Lokal	-	5000 Liter	-	2
04	Air Compressor	-	Fuseng	Taiwan	PW.16	50 Hp	1980	1
05	Air Compressor	-	Sul Air	Taiwan	-	-	-	1
06	Panle & Switch Kontrol	-	-	-	-	-	-	-
07	Lot Water Treatment	-	-	-	-	-	-	-
		Sand Filter	-	-	-	2 M3	-	1
		Anthealite Filter	-	-	-	1,8 M3	-	2
		Bak Air	-	-	-	16 M3	-	1
		Clanfer	-	-	-	16 M3	-	1
		Tabung Mixer	-	-	-	200 Liter	1989	3
		Bak	-	-	-	6000 M3	1989	1
		Penampung Pompa	Sihi	German	-	15 Hp	1989	5
		Centrifugal Pompa	Sihi	German	-	3 Hp	1989	5
		Centrifugal Pompa	Sihi	German	-	2&3 Hp	1989	2
08	Lot Pompa Rumah Tangga	-	-	-	-	-	1989	1
		Pompa Centrifugal	Ebara	Jepang	-	10 Hp	1989	1
		Pompa Centrifugal	Southren Cross	Australia	-	20 Hp	1989	1
09	Tangki Glue	-	-	Lokal	-	2X150M3, 1X200 5 Hp	1989	3
		Pompa Cetrifugal	-	Jepang	-	-	1989	3
		Pipa	-	-	-	Dia.4X	1989	1

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Tangki Bahan Bakar	-	-	-	-	550Mp 140 Ton	1989	2
		Pompa Centrifugal	-	Jepang	-	3 Hp	1989	1
		Lot Pipa	-	Lokal	-	Dia.3X 165M	1989	1
11	Dust Collector	-	Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
	Tangki Penampung Chip	-	-	Lokal	-	1000M3	1989	1
		Screw Conveyor Travelling Belt	-	Lokal	-	15 Hp	1989	1
		Conveyor Blower	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Silo	-	Lokal	-	30 Hp	1989	1
			-	Lokal	-	Ukuran 160M	1989	4
		Silo	-	Lokal	-	Ukuran 150M	1989	3
		Dust Silo	-	Lokal	-	Ukuran 250X 400M	1989	1
		Rotary Feeder	-	-	-	3 Hp	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.50X32 0M	1989	1
		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.40X 110M	1989	1
12	Boiler	-	Daeli	-	DL-D 200	20 Ton/Jam	1989	1
		Tangki Condenser	-	Lokal	-	Uk.4X2M	1989	1
		Tangki Feed Water	-	Lokal	-	50 Hp	1989	4
		Tabung Daring Pump	-	Lokal	-	200 Liter	1989	1
		Blower	-	-	-	100Hp	1989	1
		Cerobong Asap	-	Lokal	-	Dian 0,50X10T	1989	1
13	Peralatan Handing Unit	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Kereta Sorong	-	Lokal	-	-	1989	40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	50
		Crane	P&H	Jepang	335H&2 25H	1X35T&2 X25T	1989	2
		Kendaraan	-	Lokal	-	-	1989	6
		Handing Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	24
		Kendaraan Handing	-	Lokal	-	-	1989	6
14	Alat-alat Angkutan/ Alat Berat							
		Wheel Loader	Caterpillar	USA	530C	0,9 Ton	1989	1
		Wheel Loader	Dresser	Jepang	D950E	0,8 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD25	2,5 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2

Menimbang, bahwa menurut Pelawan terhadap tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 beserta bangunan pabrik, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya sebagaimana tersebut diatas sepenuhnya adalah milik Pelawan yang diperolehnya melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004, dengan dasar kepemilikan berupa: -----

- Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----
- Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----

Sehingga tidak seharusnya barang-barang milik Pelawan ikut dilibatkan dalam pemenuhan tanggung jawab oleh Terlawan II (PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD selaku Majikan) terhadap Terlawan I (yang mengakui dirinya sebagai yang mewakili 736 orang eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD) dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja yang diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalam Putusan Nomor: 120/1868/138-3/IV/PPK/02-2005, dan atas hal tersebut Pelawan merasa sangat dirugikan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pelawan harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan perlawanannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-23.D. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-12 sampai dengan bukti P-17, dan bukti P-20, berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, bukti P-18 dan P-19, serta bukti P-23.A sampai dengan P-23.D, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti P-21 dan P-22 adalah Asli Photo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, bukti P-18 dan P-19, bukti P-21 dan P-22, serta bukti P-23.A sampai dengan P-23.D, telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-12 sampai dengan bukti P-17, dan bukti P-20 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan perlawanannya tersebut Pelawan hanya mengajukan bukti surat-surat tersebut dan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau; -----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, selain dihadiri oleh Kuasa Pelawan juga dihadiri oleh Perangkat Pemerintahan setempat, yang saat berada di lokasi telah menerangkan bahwa administrasi tanah objek sengketa adalah

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alas hak kepemilikan Pelawan yang berupa HGB (Hak Guna Bangunan); -----

- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan pabrik yang sudah lama tidak digunakan lagi, tampak rusak, tidak terawat, dan hanya tersisa sisa-sisa tembok tiang bangunan yang sudah hancur; -----
- Bahwa pada bangunan pabrik tersebut sudah tidak terlihat lagi adanya mesin-mesin pengolahan Plywood, mesin Genset beserta Perlengkapannya; -----
- Bahwa bangunan pabrik yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut dahulunya adalah PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, yang dalam perkara *a quo* adalah Terlawan II; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-I (satu), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka ke-II (dua) dan seterusnya gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-II (dua) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TROPICAL ASIA Nomor: 09, tanggal 21 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Notaris ERICK MALIANGKAY, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diketahui bahwa benar Pelawan adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 21 Juni 2004 dalam bentuk Perseoran Terbatas yang bernama: PT. TROPICAL ASIA yang berkedudukan di Jakarta, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

- Direktur Utama : Tuan SIMON DARMAMULIA, -----
- Direktur : Tuan BUDHIYATMO, -----

Komisaris: -----

- Komisaris Utama : Tuan GEORGE GUNAWAN, -----
- Komisaris : Tuan PETER HERY, -----

dan atas pendirian Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana **bukti P-2** berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-27440 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 November 2004, diketahui bahwa pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 3 November 2004; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-3** berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. TROPICAL ASIA Nomor: 01, tanggal 03 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris DARA WARDHANI, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diketahui pula bahwa pada bulan Januari 2013 telah diadakan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa dengan pernyataan sebagaimana bukti P-3 tersebut, yang pada pokoknya mengubah Anggaran Dasar PT. TROPICAL ASIA yang salah satunya adalah perubahan jabatan Direksi dan Komisaris, yang mana Direksi - Direktur Utama menjadi Tuan GEORGE GUNAWAN dan Komisaris menjadi ANTONIUS KUSNANDI, dan atas perubahan tersebut telah pula disahkan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana **bukti P-4** berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12495.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa Tuan GEORGE GUNAWAN selaku Direksi - Direktur Utama dari PT. TROPICAL ASIA sebagaimana perubahan tersebut diatas, dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak yang mewakili PT. TROPICAL ASIA dalam mengajukan gugatan perlawanan ini, hal tersebut terlihat dalam surat kuasa Pelawan, yang mana Tuan GEORGE GUNAWAN adalah selaku Pemberi Kuasa yang mewakili PT. TROPICAL ASIA. Hal tersebut adalah berkesesuaian dengan Anggaran Dasar dari PT. TROPICAL ASIA dan berkesesuaian pula dengan undang-undang Perseroan Terbatas, yang telah memberikan hak bagi seorang Direksi untuk mewakili perseroannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga dengan adanya pengajuan gugatan perlawanan ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mendalilkan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik dari objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada diatasnya, yang terletak di Desa

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sebatang Kecamatan Siak dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, yang terhadapnya telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Terlawan I (yang mengakui dirinya sebagai yang mewakili 736 orang eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD) dengan Terlawan II (PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD selaku Majikan), dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/136-3/IV/PPK/02-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 6 Februari 2005; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pelawan, yakni PT. TROPICAL ASIA benar adalah pemilik dari objek sengketa tersebut, ataukah objek sengketa tersebut adalah milik Terlawan II, yakni PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD) sehingga terhadapnya dapat diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati **bukti P-11** berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11, Desa Pinang Sebatang, Gambar Situasi Nomor: 875 Tahun 1988, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Juni 1989), diketahui bahwa sebelumnya terhadap objek sengketa yang berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya tersebut benar adalah milik Terlawan II, yakni PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD, namun terhadapnya kemudian menjadi Hak Tanggungan Hipotik/dibebani Hipotik kepada PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menjadi agunan/tanggungan dari piutang PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero), dan kemudian terjadi pengalihan piutang (Cessie), sehingga piutang tersebut dialihkan kepada PT. LEGOLIGHT INDONUSA (*vide catatan Hipotik dan Cessie dalam Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 11, bukti P-11*); -----

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendapatkan pembayaran atas piutangnya, maka PT. LEGOLIGHT INDONUSA kemudian meminta kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III untuk melakukan lelang atas barang-barang yang menjadi agunan/tanggungan dari piutangnya tersebut, sehingga dilakukanlah lelang pada tanggal 12 November 2004 oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004 atas permintaan PT. LEGOLIGHT INDONUSA tersebut, maka berdasarkan bukti **P-7** berupa Surat Keterangan Pemenang Lelang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004, diketahui bahwa Pelawan adalah pemenang/pembeli lelang atas barang lelang berupa: sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta segala sesuatu yang terletak diatasnya yang dalam perkara *a quo* adalah berupa bangunan pabrik, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam **bukti P-11** berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11, Desa Pinang Sebatang, Gambar Situasi Nomor: 875 Tahun 1988, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Juni 1989), dan atas pembelian barang lelang tersebut telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 (sebagaimana **bukti P-6** berupa Salinan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004), dengan pembayaran sebagaimana **bukti P-10** berupa Kwitansi Nomor: KW-70/1090/2004 atas Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, tertanggal 04 Agustus 2005; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan **bukti P-5** berupa Salinan Risalah Lelang Nomor: 1089/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, pada tanggal 12 November 2004, diketahui pula bahwa dalam pelelangan tersebut, Pelawan juga adalah pemenang/pembeli lelang atas barang lelang yang juga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan/tanggungan yang menjadi piutang PT. LEGOLIGHT INDONUSA yang berupa: seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, dengan pembayaran sebagaimana **bukti P-9** berupa Kwitansi Nomor: KW-69/1089/2004 atas Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, tertanggal 04 Agustus 2005; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelian barang-barang lelang yang dilakukan oleh Pelawan tersebut diatas, maka terhadap Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (vide bukti P-11) yang termasuk barang agunan/tanggungan dari piutang PT. LEGOLIGHT INDONUSA tersebut secara hukum tentunya beralih menjadi atas nama Pelawan, yakni PT. TROPICAL ASIA, sehingga terhadap Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 tersebut haruslah dilakukan pencoretan dan/atau balik nama dari atas nama Terlawan II, yakni PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD menjadi atas nama Pelawan, yakni PT. TROPICAL ASIA; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencantuman nama Pelawan, yakni PT. TROPICAL ASIA tersebut adalah sejalan dengan bukti **P-8** berupa Surat Keterangan Nomor: KET-/03/WPL.03/KP.03/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, tertanggal 03 Agustus 2005, yang pada pokoknya berisi permintaan dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III kepada Pelawan selaku pemenang/pembeli lelang untuk melakukan pendaftaran peralihan hak menjadi atas namanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pembelian lelang yang dilakukan oleh Pelawan atas barang-barang lelang tersebut diatas, yang dalam perkara *a quo* telah ternyata merupakan barang-barang objek sengketa, yakni berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang objek sengketa tersebut secara hukum benar adalah milik Pelawan, yakni PT. TROPICAL ASIA, dengan bukti perolehan hak berupa Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7), Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5) dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pelawan adalah pemilik dari barang-barang objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-II (dua) gugatan perlawanan Pelawan, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan perlawanan Pelawan berikutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperbaiki redaksi kalimat dari petitum-petitum gugatan perlawanan Pelawan yang dinilai salah pengetikan, yakni pada petitum angka ke-III (tiga), ke-IV (empat), ke-V (lima), ke-VI (enam), dan ke-VIII (delapan), yang tertulis "*Surat Keterangan Pemengangan Lelang*", padahal yang dimaksud disini semestinya adalah "*Surat Keterangan Pemenang Lelang*", dan yang tertulis "*Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Jakarta III*", padahal yang dimaksud disini semestinya adalah "*Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III*", sehingga terhadap petitum-petitum akan dilakukan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-III (tiga) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-III (tiga) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa barang-barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Pinang

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatang Kecamatan Siak dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, diperoleh Pelawan dari lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004 atas permintaan PT. LEGOLIGHT INDONUSA, yang mana PT. LEGOLIGHT INDONUSA telah ternyata sebagai pemegang Cessie dari barang-barang tersebut, yang guna mendapatkan pembayaran atas piutangnya, maka PT. LEGOLIGHT INDONUSA meminta kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III untuk melakukan lelang atas barang-barang yang menjadi agunan/tanggungan dari piutangnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa PT. LEGOLIGHT INDONUSA selaku pemegang Cessie dalam hal ini dinilai berhak untuk meminta dilakukannya lelang atas barang-barang yang menjadi agunan/tanggungan dari piutangnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam lelang tersebut, Pelawan telah hadir sebagai pemenang/pembeli (vide bukti P-7) dan juga telah melakukan pembayaran (vide bukti P-9 dan bukti P-10), sehingga diterbitkanlah Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5) dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Risalah-risalah lelang tersebut diatas, maka dapat diartikan dan patut diduga bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004 tersebut telah sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yang mana selama di persidangan telah ternyata bahwa tidak ada satu pihakpun yang hadir untuk dapat membuktikan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses pelelangan tersebut Pelawan saat itu hadir sebagai pembeli yang beritikad baik menurut hukum; -----

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-III (tiga) gugatan perlawanan Pelawan, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-IV (empat) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-IV (empat) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan Syah dan berharga menurut hukum sebagai Bukti Perolehan Hak, yaitu:* -----

- a. *Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, -----*
- b. *Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III", -----*

akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam petitum sebelumnya dalam proses lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III pada tanggal 12 November 2004 tersebut Pelawan telah dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik menurut hukum, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum pula apabila Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7), Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6) dinyatakan syah dan berharga menurut hukum sebagai bukti perolehan hak bagi Pelawan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-IV (empat) gugatan perlawanan Pelawan, juga dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-V (lima) dan ke-VI (enam) gugatan perlawanan Pelawan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka ke-VII (tujuh) dan ke-VIII (delapan) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-VII (tujuh) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-VII (tujuh) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan syah menurut hukum sebagai bukti hak kepemilikan bagi Pelawan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu SHGB Nomor: 34) yang diterbitkan dahulunya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis tanggal 20 Juni 1989, sekarang letak bidang tanahnya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura wajib menurut hukum untuk melakukan proses balik namanya (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) kepada Pelawan selaku Pemilik yang syah menurut hukum serta memproses perpanjangan jangka waktu masa hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu Nomor: 34) demi kepentingan hukum hak Pelawan yang syah menurut hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

-
- Sebelah Utara dengan tanah masyarakat Helmi, dkk,

 - Sebelah Selatan dengan sungai Siak, -----
 - Sebelah Timur dengan tanah masyarakat Adnan, dkk, -----
 - Sebelah Barat dengan tanah Indah Kiat (Pelindo) dan masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara a quo", -----

akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam petitum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7), Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6) dinilai sebagai bukti perolehan hak yang syah dan berharga menurut hukum bagi Pelawan, maka segala barang-barang beserta bukti kepemilikannya sebagaimana yang termuat dan tercantum dalam bukti perolehan hak tersebut menurut hukum dengan sendirinya juga dinilai syah dan berharga;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dimaksud dalam Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7) dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6) adalah barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak dahulu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang mana terhadap HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P-11 dahulunya adalah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 34. Sedangkan barang-barang yang dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5) adalah barang berupa seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGB Nomor: 34), sebagaimana disebutkan diatas dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang syah bagi Pelawan atas barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada diatasnya sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya juga adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pelawan yang telah ternyata sebagai pemilik dari barang objek sengketa dimaksud untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGB Nomor: 34) (vide bukti P-11) tersebut menjadi atas namanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek dari barang objek sengketa tersebut sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, maka untuk melakukan proses balik nama dan proses perpanjangan jangka waktu masa hak atas Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGB Nomor: 34) (vide bukti P-11) tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, namun menurut Majelis Hakim dengan adanya putusan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tidaklah serta merta dengan sendirinya wajib menurut hukum untuk melakukan proses balik nama dan perpanjangan masa hak tersebut, karena dalam proses tersebut masih terdapat berbagai prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pelawan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan didasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini, khusus yang meminta agar Kantor Pertanahan Kabupaten Siak/Kabupaten Siak Sri Indrapura wajib menurut hukum melakukan proses balik nama dan melakukan perpanjangan masa hak tersebut dinilai terlalu berlebihan, sehingga Majelis Hakim akan mengabulkan petitum ini terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGB Nomor: 34) (vide bukti P-11) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam petitum ini untuk dinyatakan syah menurut hukum sebagai bukti hak kepemilikan bagi Pelawan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-VII (tujuh) gugatan perlawanan Pelawan, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan sebagian**, sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa begitu halnya dengan petitum angka ke-VIII (delapan) gugatan perlawanan Pelawan, yang pada pokoknya yakni "*Menyatakan seluruh mesin mesin-mesin yang berada didalam bangunan dan terletak di atas lokasi bidang tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34), sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, adalah syah menurut hukum milik Pelawan (PT. Tropical Asia) yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan:* -----

- Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, -----*
- Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 dan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III", -----*

oleh karena sebagaimana dalam petitum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Pelawan secara hukum adalah pemilik dari barang-barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, maka telah ternyata pula bahwa seluruh mesin-mesin yang berada di dalam bangunan dan terletak di atas lokasi bidang tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34), sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ini, yang setelah dicocokkan telah ternyata merupakan bagian dari barang-barang objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, adalah syah menurut hukum milik Pelawan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang-barang yang dimaksud dalam petitum ini adalah berupa mesin-mesin, maka yang menjadi dasar bagi Pelawan untuk memiliki dan menguasainya adalah didasarkan atas bukti perolehan hak berupa Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2004 (vide bukti P-5), dan bukanlah bukti perolehan hak berupa Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7) dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6). Karena Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7) dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6) tersebut adalah untuk barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada di atasnya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-VIII (delapan) gugatan perlawanan Pelawan juga dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, namun **dikabulkan sebagian**, terbatas pada perolehan yang didasarkan atas Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-V (lima) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-V (lima) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/ PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, terhadap dan sepanjang menyangkut barang/benda hak milik Pelawan yang diperolehnya secara sah menurut hukum berdasarkan:* -----

- a. *Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, -----*
 - b. *Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III", -----*
- akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Pelawan secara hukum adalah pemilik dari barang-barang objek sengketa berupa sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta seluruh mesin-mesin yang ada di dalam bangunan pabrik tersebut, yang terdiri dari Mesin Pengolahan Plywood dan Mesin Genset beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapannya yang berada di atas lokasi tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11, sebagaimana dalam gugatan perlawanan Pelawan, dengan bukti perolehan hak berupa Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7), Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6), maka terhadap barang-barang objek sengketa yang telah ternyata milik Pelawan tersebut secara hukum tidaklah dapat dilibatkan dalam pemenuhan tanggung jawab oleh Terlawan II (PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD selaku Majikan) terhadap Terlawan I (yang mengakui dirinya sebagai yang mewakili 736 orang eks Buruh PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD) dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja dengan putusan sebagaimana bukti **P-12** berupa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/136-3/IV/PPK/02-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 6 Februari 2005;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan **bukti P-13** berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 118/2005.EKS, tertanggal 26 Juli 2005, **bukti P-14** berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi (*Eksekusitorial Beslag*) Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., pada tanggal 4 April 2006, **bukti P-16** berupa Surat dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: W4.DL.HT.04.15.09, Perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi, tertanggal 27 Maret 2006, dan **bukti P-17** berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., tertanggal 07 Januari 2009, diketahui bahwa terhadap barang-barang objek sengketa yang telah ternyata adalah milik Pelawan sebagaimana tersebut diatas, benar telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006. Selanjutnya sebagaimana **bukti P-15** berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 40/Eks/2005/ PN.Jkt.Ut., tertanggal 10 September 2013, diketahui pula bahwa terhadap Sita Eksekusi tersebut telah ditangguhkan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut telah melibatkan barang-barang objek sengketa yang telah ternyata adalah milik Pelawan, maka adalah beralasan dan dan berdasarkan hukum apabila Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 yang mendasari pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat terhadap dan sepanjang menyangkut barang/benda milik Pelawan yang diperolehnya secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7), Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-V (lima) gugatan perlawanan Pelawan, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-VI (enam) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-VI (enam) gugatan perlawanan Pelawan, yakni *"Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 4 April 2006 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 terhadap tanah HGB Nomor: 11 dan seluruh mesin-mesin yang berada di atas lokasi tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 4 April 2006, agar Penetapan tersebut tidak menjadi penghalang secara hukum bagi Pelawan dalam menguasai, memiliki, mengalihkan dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun juga yang telah diperoleh atau dibeli secara syah menurut hukum berdasarkan: -----*

- a. *Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, -----*
- b. *Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III, -----*

Serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberitahukan/menyerahkan Putusan dalam Perkara a quo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/EKS/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap dan sepanjang menyangkut barang/benda milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan perolehan hak berupa Surat Keterangan Pemenang Lelang (vide bukti P-7),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Lelang Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-5), dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tanggal 12 November 2004 (vide bukti P-6), sebagaimana dalam pertimbangan petitum sebelumnya, maka terhadap Sita Eksekusi yang diletakkan diatas sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 seluas kurang lebih 200.040 M2 beserta bangunan pabrik yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, juga dinilai tidaklah mempunyai kekuatan hukum, dan karenanya Sita Eksekusi terhadap barang-barang objek sengketa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi (*Eksekusitorial Beslag*) Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut., pada tanggal 4 April 2006 (vide bukti P-14) haruslah diangkat kembali; -----

Menimbang, bahwa mengenai penangkatan Sita Eksekusi tersebut secara hukum merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, namun untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut melakukan pengangkatan Sita Eksekusi dan memerintahkan Juru Sita tersebut untuk memberitahukan/menyerahkan Putusan dalam perkara *a quo* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura, dinilai terlalu berlebihan, sehingga terhadap petitum ini akan **dikabulkan sebagian**, sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-IX (sembilan) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-IX (sembilan) gugatan perlawanan Pelawan, yakni "*Menyatakan menurut hukum bahwa Terlawan I ALFIAN tidak syah secara hukum sebagai Wakil/Kuasa dari 736 orang Eks Buruh/Karyawan Terlawan II. PT. Pertiwi Prima Plywood*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-12** berupa Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor: 120/1886/136-3/IV/PPK/02-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 6 Februari 2005, diketahui bahwa dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Terlawan I. yakni ALFIAN hadir mewakili 736 orang eks buruh dari PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang dalam perkara *a quo* adalah Terlawan II, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut, tidak diketahui apakah kedudukan Terlawan I telah didasarkan atas suatu surat kuasa ataukah kewenangan lainnya yang memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kepadanya untuk mewakili 736 orang eks buruh tersebut, serta tidak disebutkan dan tidak dijelaskan pula siapa-siapa yang dimaksud dari 736 orang eks buruh tersebut, di dalam Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut hanya menyebutkan “Sdr. ALFIAN, Dkk (736 orang)...” saja; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut, tepatnya pada amar point ke-3 (tiga) telah secara tegas memerintahkan kepada PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD untuk menyampaikan data pekerja yang memuat: nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan pekerja, pendidikan dan keahlian pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau di Pekanbaru, akan tetapi kelengkapan data tersebut tidak juga diketahui, sehingga timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim, bagaimana pelaksanaan dari putusan tersebut mengingat data dari pihak-pihak yang akan menerima pesangon masih belum jelas; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan dan diuraikannya data pekerja dan siapa-siapa yang dimaksud dari 736 orang eks Buruh tersebut dihubungkan pula dengan fakta di persidangan bahwa Terlawan I tidak pernah hadir untuk membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelawan selaku pihak ketiga yang telah ternyata sebagai pemilik dari barang-barang objek sengketa yang telah ikut dilibatkan dalam pemenuhan tanggung jawab dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja sehingga terhadapnya telah diletakkan Sita Eksekusi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum-petitum sebelumnya, maka adalah patut jika dalam perkara *a quo* Pelawan hanya mendudukkan ALFIAN sebagai Terlawan I, sebagaimana dalam gugatan perlawanan ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan petitum ini, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terlawan I, yakni ALFIAN tidaklah syah secara hukum sebagai Wakil/Kuasa dari 736 orang eks buruh tersebut dinilai terlalu berlebihan, karena bukanlah merupakan ranah dari gugatan perlawanan ini, yang hanya terbatas pada perlawanan pihak ke tiga yang dalam perkara *a quo* adalah Pelawan atas Sita Eksekusi yang melibatkan barang-barang objek sengketa yang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang telah ternyata adalah milik Pelawan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum ini dinilai tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya patut untuk **ditolak**; -----

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-X (sepuluh) gugatan perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-X (sepuluh) gugatan perlawanan Pelawan, yakni *"Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi/amar putusan dalam perkara ini"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum ini sudah merupakan kewajiban hukum bagi Terlawan I, yakni Tuan ALFIAN, dan Terlawan II, yakni PT. PERTIWI PRIMA PLYWOOD selaku pihak-pihak yang didudukkan oleh Pelawan sebagai Terlawan dalam perkaranya, untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi/amar putusan ini, meskipun seandainya petitum ini tidak dimintakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya, namun menurut Majelis Hakim karena petitum ini dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, maka tidak ada salahnya apabila dimintakan dalam petitumnya, guna mempertegas kembali kewajiban hukum Terlawan I dan Terlawan II tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-X (sepuluh) gugatan perlawanan Pelawan, juga patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-XI (sebelas) gugatan perlawanan Pelawan, oleh karena petitum tersebut menyangkut ongkos/biaya perkara, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan dibagian akhir putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-XII (dua belas) gugatan perlawanan Pelawan, yakni *"Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyampaikan Salinan Putusan dalam perkara a quo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap petitum ini yang meminta agar Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan dalam perkara a quo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura dinilai terlalu berlebihan, dan terhadapnya dinilai tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya patut untuk **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perlawanan Pelawan tersebut diatas dikabulkan sebagian; -

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan perlawanan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Terlawan I dan Terlawan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perlawanan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan dengan verstek sebagian, maka terhadap gugatan perlawanan Pelawan yang selain dan selebihnya dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian, maka Terlawan I dan Terlawan berada di pihak yang kalah; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan dengan verstek sebagian, maka Terlawan I dan Terlawan II harus dihukum untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara, sehingga dengan demikian maka petitum ke-XI (sebelas) gugatan perlawanan Pelawan, juga patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat berupa: **bukti P-18, bukti P-20, bukti P-23.A** sampai dengan **bukti P-23.D**, oleh karena bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang hanya menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I ALFIAN (Terlawan I) bersama dengan teman-temannya, yakni Terdakwa II RAMOT MANALU, dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dalam perkara pidana "*Bersama-sama melepaskan suatu benda yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan*", maka terhadap bukti surat-surat tersebut dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karena untuk menentukan kepemilikan atas suatu barang atau objek sengketa haruslah diputus dalam perkara perdata dan tidak ada kaitannya dengan perkara pidana, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan. Begitu halnya dengan bukti surat-surat berupa: bukti P-21 dan bukti P-22, oleh karena bukti surat-surat tersebut hanyalah berupa foto yang dinilai tidak dapat membuktikan sesuatu, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dikesampingkan; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir; -----
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagian dengan verstek; -----
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; -----
4. Menyatakan Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III dan Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
5. Menyatakan Syah dan berharga menurut hukum sebagai Bukti Perolehan Hak, yaitu: -----
 - a. Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -
 - b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/ PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006, terhadap dan sepanjang menyangkut barang/benda hak milik Pelawan yang diperolehnya secara sah menurut hukum berdasarkan: -----
 - a. Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -
 - b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 Tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
7. Memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 4 April 2006 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2006 terhadap tanah HGB Nomor: 11 dan seluruh mesin-mesin yang berada di atas lokasi tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 4 April 2006, agar Penetapan tersebut tidak menjadi penghalang secara hukum bagi Pelawan dalam menguasai, memiliki, mengalihkan dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun juga yang telah diperoleh atau dibeli secara syah menurut hukum berdasarkan: ----

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -
- b. Risalah Lelang Nomor: 1090/2004 tertanggal 12 November 2004 dan Nomor: 1089/2004 tanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----
8. Menyatakan syah menurut hukum sebagai bukti hak kepemilikan bagi Pelawan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11 (dahulu SHGB Nomor: 34) yang diterbitkan dahulunya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Juni 1989, sekarang letak bidang tanahnya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara dengan tanah masyarakat Helmi, dkk; -----
 - Sebelah Selatan dengan sungai Siak; -----
 - Sebelah Timur dengan tanah masyarakat Adnan, dkk; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah Indah Kiat (Pelindo) dan masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara a quo;-----
9. Menyatakan seluruh mesin-mesin yang berada di dalam bangunan dan terletak di atas lokasi bidang tanah HGB Nomor: 11 (dahulu HGB Nomor: 34) tersebut yang terdiri dari: -----

Daftar Mesin-Mesin Plywood PT. Tropical Asia di Siak

No	Uraian Identifikasi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Crane Log Pond	Electric Hoist	Bando	Korea	-	5 Ton	1989	2
		Mesin derek Portabel	-	Taiwan	-	-	1989	1
02	Hydraulic Chain Saw	Blower	Teco	Taiwan	-	30 Hp	1980	1
		Pipa Dusut	-	Lokal	-	Dia.40cm 52 m	1989	1
03		Log Roll Conveyor	-	Korea	VNP 200	20 MP X 1,5 ML	1989	1
04	Log Crane	Electric Chain Hoist	Bando	Korea	-	@ 5 ton	1989	2
		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	@ 3 Ton	1989	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Electric Chain Hoist	NH	Jepang	-	5 Ton	1993	1
		Electric Chain Hoist	Hitachi	Jepang	-	5 Ton	1993	1
05	Center Log		Uroko Seisakus	Jepang	-	9	1989	2
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
		Log Chain Conveyor		-	-	4 X 2 m	1989	1
06	Rotary Lather Mc		Uroko Seisakus	Jepang	Reb 9	9	1989	2
		Hydraulic System Rotary	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		System Conveyor	-	-	-	2 X 30 Hp	1989	1
		Pembuang Sisa Log	Kum Sum	Korea	-	60 m	1989	1
07	Rotary Lather Mc		Tai Yuan	Taiwan	9	1-4mm	1992	1
		Pneumatic System Rotary	-	-	-	2 X 20 Hp	1989	1
		System Conveyor	-	-	-	2 X 3 Hp	1989	1
		Pembuang Sisa log				60 m	1989	1
08	Reeling dan Unreeling Machine	-	Kum Sum	Korea	3Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Rantai Transmisi	-	-	-	-	1989	1
		Pneumatic Tansversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja Profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor Unreeling 3 Tingkat	-	-	-	-	1989	1
09	Reeling dan Unreeling Machine		Kum Sum	Korea	2Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic Transversal Travelling 4 Roda	-	-	-	-	1989	1
		Rel Baja profil	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor Unreeling 3 tingkat	-	-	-	-	1989	1
10	Reeling	-	Kum Sum	Korea	1Dak9	100cm	1989	1
		Roll Pengulung	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Rantai	-	-	-	-	1989	1
		Transmisi Pneumatic	-	-	-	-	1989	1
11	Rotary Cliper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 m/mnt	1989	1
12	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	9	-		1
		Roll Transmisi Pully/Rantai/ Belt	-	-	-	-	1989	1
			-	-	-	-	1989	1
13	Slitter & stocker Machine		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
14	Auto Clipper		Kum Sum	Korea	5	-	1989	1
15	Auto Feeder		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
16	Rotary Chip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Pisau Rotary	-	-	-	-	1989	1
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1989	2
		Blower	-	-	-	-	1989	1
17	Continous		Kum Sum	Korea	Panel	-	1989	1
		Kipas Udara Panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas Udara Dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pipa-pipa uap	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor model kawat jarring	-	-	-	-	1989	1
		Alat umpan Masuk	-	-	-	-	1989	1
18	Jet roller dyer		Kum	Korea	-	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sum					
		Kipas udara panas	-	-	-	-	1989	16
		Kipas udara dingin	-	-	-	-	1989	4
		Pengumpan otomatis	-	-	-	-	1989	1
19	Auto clipper		Kum Sum	Korea	PC-9	30-70 mm/mnt	1989	3
		Belt conveyor model 3 tingkat	-	-	-	-		
		System automatic	-	-	-	-		
		Panel	-	-	-	-		
20	Auto stucker		-	Korea	-	9	1989	1
		Belt conveyor model 2 tingkat	-	-	-	-		
		Roll Karet	-	-	-	-		
		Roll Besi	-	-	-	-		
21	Dry clip		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
		Blower	-	-	-	75 Hp	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Panel	-	-	-	-		
22	Glue spreader		Kum Sum	Korea	KS-GS	-	1989	1
		Drum berlapis	-	Lokal	-	Dia.20cm	1989	2
		Drum berlapis	-	Lokal	-	-	1989	2
		Glue Mixer	-	Lokal	-	-	1989	2
		Tangki glue	-	Lokal	-	240 Kg	1989	1
		Gilingan tepung	-	Lokal	-	-		
23	Cold press		Kum Sum	Korea	-	500 Ton	1989	4
24	Hot press		Lien Chieh	Taiwan		500 Ton	1989	1
25	Shereader Hammer		Fuji	Jepang	-	7,5 Ton	1989	1
26	Dust Collector		Camp Pond	Taiwan	-	-	1989	1
27	Chip Silo		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
28	Blower		Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
29	Panel Capasitor		-	Taiwan	HVAR	-	1989	1
30	Mini rotary lathe		-	Taiwan	-	5	1989	1
31	Knife grider		Toyo Knife	Jepang	KCV 30 EH	-	1989	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Mesin Perlengkapan Produksi (Asset yang tidak bergerak)

PT. TROPICAL ASIA di Siak

No	Uraian Mesin Perlengkapan Produksi	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Double Saw		Kum Sung	Korea	-	-	1989	2
		Conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Blower Dust Collector	-	-	-	-	1989	1
02	Top & Bottom Sander		Kikukawa	Jepang	B-152	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll besi	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
03	Top & Bottom Sander	-	Tai Yuan	Taiwan	TS-4	-	1989	1
		Amplas bawah	-	-	-	-	1989	1
		Amplas atas	-	-	-	-	1989	1
		Blower dust collector	-	-	-	-	1989	1
		Conveyor roll besi	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor	-	-	-	-	1989	1
		Belt conveyor model 4 sabuk	-	-	-	-	1989	1
04	Table filter	-	-	Korea	-	-	1989	20
		Roll besi	-	-	-	-	1989	24

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Saw Mill Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
		Lorry	-	-	-	-	-	-
		Rel besi baja (panjang 4M)	-	-	-	-	-	-
02	Cross Cut Saw	-	-	-	-	-	-	-
03	Band saw	-	AKS	Taiwan	YT-14	48	1989	1
04	Band saw	-	Tong Yang	Taiwan	-	42	1989	5
		Conveyor, Type, Roll	-	-	-	-	1989	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lorry Pengangkut	-	-	-	-	1989	1
05	Band Saw	Rel besi baja (panjang 68 M)	Tong Yang	Taiwan	-	38	1989	1
		-	-	-	-	-	-	-
06	Band Saw	-	Ching Day	China	MDJ- 11000	-	1989	1
		Rel besi baja (panjang 68 M)	-	-	-	-	-	-
07	Log Carry	-	AKS	Taiwan	TLC- 11000	-	1989	1
		Roda besi baja	-	-	-	-	1989	3
		Rel baja profil	-	-	-	-	1989	1
08	Log Carry	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Roda baja	-	-	-	-	1989	2
		Rel baja profil	-	-	-	-	1989	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Solid Door	Hydraulic Assembly Machine	Gerlin	Taiwan	GAM-48	-	1989	1
02		Band Saw Grider	Romana	Itali	SAM- 401	-	1989	1
03		Dust Collector	-	Lokal	-	-	1994	1
04		Hydraulic Tigtener	Kooh Tuoh	Taiwan	-	-	1995	1
05		Wide Belt Sander	Verboom	-	BBV 1300-2	-	1994	1
06		Surface Planner	Wei Hai	China	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Wood Working	Radial Arm Saw	Champ Pond	Taiwan	MJ-224	-	1990	2
02	-	Double Side Planner	Senko	Taiwan	-	-	1995	1
03	-	Finger Joint Machine	Kikukawa	Jepang	FA-15 S	-	1994	1
04	-	Dust Collector	-	Lokal	-	100 Hp	1994	1
No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
	Block Board							

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	-	Hand Cross Saw	-	Lokal	-	-	1994	1
02	-	Multi Rip Saw	-	Jerman	-	-	1995	2
03	-	Wide Belt Sander	-	Taiwan	-	-	1995	1
04	-	Table Lift	-	Taiwan	-	-	1995	2
05	-	Dust Collector	-	-	-	-	1994	1

No	Uraian Mesin	Nama Jenis Mesin	Merek	Buatan	Tipe	Kapasitas	Tahun	Unit
01	Paper Overplay Paper Laminating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	500 Buah/Jam	1995	1
		Meja Hydraulic	-	-	-	-	1995	3
		Roll	-	-	-	-	1995	2
		Conveyor Brushing Machine	-	-	-	-	1995	1
		Belt Conveyor	-	-	-	-	1995	4
		Direct Coater	-	-	-	-	1995	1
		Steam Oven	-	-	-	-	1995	3
		Laminator	-	-	-	-	1995	2
		Length Trimming	-	-	-	-	1995	1
		Width Trimming	-	-	-	-	1995	1
		Grooving Machine	-	-	-	-	1995	1
		Tonning Machine	-	-	-	-	1995	1
		Fan Blower	-	-	-	-	1995	10
02	Polyester Plywood Resing Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	80 buah/jam	1995	1
		Meja Hydraulic	-	-	-	-	1995	1
		Elevator	-	-	-	-	1995	2
		Chain Conveyor	-	-	-	-	1995	4
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	1
		Station Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Movable Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03	Polyester Plywood Resin Coating	-	Hammer Mach	Taiwan	-	90 Buah/Jam	1995	1
		Meja	-	-	-	-	1995	1
		Hydraulic Elevator	-	-	-	-	1995	2
		Chain	-	-	-	-	1995	4
		Conveyor	-	-	-	-	1995	1
		Rasin Coater	-	-	-	-	1995	1
		Station Roller	-	-	-	-	1995	1
		Coater Movable	-	-	-	-	1995	1
		Roller Coater	-	-	-	-	1995	1
		Dust Collector	-	-	-	-	1995	1
04	Generator Set	-	-	-	-	-	-	3
01	-	-	Cumin's I	USA	ZP0425 371-01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's II	USA	GEN.W C36691 03-03	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's III	USA	XE3804 240-01	500 KVA	-	1
	-	-	Cumin's IV	USA	ZK4061 5120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Cumin's V	USA	ZK4061 5120- 9/8-01	1000 KVA	-	1
	-	-	Duetz I	German	KC1534 D1	500 KVA	-	1
	-	-	Duetz II	German	Over Hole	500 KVA	-	1
	-	-	Caterpillar	USA	Cat.000 00K4bz 02934	500 KVA	2001	1
02	Panel Control	-	-	Lokal	-	-	-	10
03	Tangki BBM/Solar	-	-	Lokal	-	5000 Liter	-	2
04	Air Compressor	-	Fuseng	Taiwan	PW.16	50 Hp	1980	1
05	Air Compressor	-	Sul Air	Taiwan	-	-	-	1
06	Panle & Switch Kontrol	-	-	-	-	-	-	-
07	Lot Water Treatment	-	-	-	-	-	-	-
		Sand Filter	-	-	-	2 M3	-	1

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anthealite	-	-	-	1,8 M3	-	2
		Filter	-	-	-	16 M3	-	1
		Bak Air	-	-	-	16 M3	-	1
		Clanfer	-	-	-	200 Liter	1989	3
		Tabung Mixer	-	-	-	6000 M3	1989	1
		Bak	-	-	-	15 Hp	1989	5
		Penampung	Sihi	German	-	3 Hp	1989	5
		Pompa	Sihi	German	-	2&3 Hp	1989	2
		Centrifugal	Sihi	German	-	-	1989	1
08	Lot Pompa	-	-	-	-	-	1989	1
	Rumah	Pompa	Ebara	Jepang	-	10 Hp	1989	1
	Tangga	Centrifugal	Southren	Australia	-	20 Hp	1989	1
		Pompa	Cross	-	-	-	-	-
		Centrifugal	-	-	-	-	-	-
09	Tangki Glue	-	-	Lokal	-	2X150M3, 1X200	1989	3
		Pompa	-	Jepang	-	5 Hp	1989	3
		Cetrifugal	-	-	-	Dia.4X	1989	1
		Pipa	-	-	-	550Mp	1989	2
10	Tangki Bahan	-	-	-	-	140 Ton	1989	2
	Bakar	Pompa	-	Jepang	-	3 Hp	1989	1
		Centrifugal	-	Lokal	-	Dia.3X	1989	1
		Lot Pipa	-	-	-	165M	1989	1
11	Dust Collector	-	Kum Sum	Korea	-	-	1989	1
	Tangki	-	-	Lokal	-	1000M3	1989	1
	Penampung	-	-	-	-	-	-	-
	Chip	Screw	-	Lokal	-	15 Hp	1989	1
		Conveyor	-	-	-	5 Hp	1989	1
		Travelling	-	-	-	30 Hp	1989	1
		Belt	-	-	-	Ukuran	1989	4
		Conveyor	-	-	-	160M	1989	3
		Blower	-	Lokal	-	150M	1989	1
		Silo	-	Lokal	-	250X400M	1989	1
		Silo	-	Lokal	-	3 Hp	1989	1
		Dust Silo	-	-	-	Uk.50X	1989	1
		Rotary	-	-	-	320M	1989	1
		Feeder	-	-	-	-	-	-
		Pipa Dust	-	Lokal	-	-	-	-

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pipa Dust	-	Lokal	-	Uk.40X 110M	1989	1
12	Boiler	-	Daeli	-	DL-D 200	20 Ton/Jam	1989	1
		Tangki Condenser	-	Lokal	-	Uk.4X2M	1989	1
		Tangki Feed Water	-	Lokal	-	50 Hp	1989	4
		Tabung During Pump	-	Lokal	-	200 Liter	1989	1
		Blower	-	-	-	100Hp	1989	1
		Cerobong Asap	-	Lokal	-	Dian 0,50X10T	1989	1
13	Peralatan Handing Unit	-	-	Lokal	-	-	1989	1
		Kereta Sorong	-	Lokal	-	-	1989	40
		Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	50
		Crane	P&H	Jepang	335H&2 25H	1X35T&2X 25T	1989	2
		Kendaraan Handing	-	Lokal	-	-	1989	6
		Bangku Conveyor Roll Kecil	-	Lokal	-	-	1989	24
		Kendaraan Handing	-	Lokal	-	-	1989	6
14	Alat-alat Angkutan/ Alat Berat							
		Wheel Loader	Caterpillar	USA	530C	0,9 Ton	1989	1
		Wheel Loader	Dresser	Jepang	D950E	0,8 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD25	2,5 Ton	1989	1
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2
		Froklift	Mitsubishi	Jepang	FD35	3 Ton	1989	2

adalah syah menurut hukum milik Pelawan (PT. TROPICAL ASIA) yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan: Risalah Lelang Nomor 1089/2004 tertanggal 12 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta III; -----

11. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi/amar putusan dalam perkara ini; -----
12. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.656.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 17 JUNI 2019, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **4 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan I dan Terlawan II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H. M.H. **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	7.775.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.775.000,00
5. PNBP PS.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....		Rp9.656.000,00

(Sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)